



PUTUSAN

Nomor23/Pdt.G/2020/PNRtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Clemens Genggar, Nik : 3374051811520001, Tempat/tgl lahir : Manggarai, 18-11-1952, Alamat : menurut E-KTP Jalan Kapas Utara II, Blok i/212, Gebangsari, Kecamatan Genuk, Semarang - Jawa Tengah, tapi sekarang berdomisili di Teni, Desa Lenda, Kecamatan Cibai barat, Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan:

Hendrikus Liun, Alamat : kampung Robek, Desa Robek, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **HIRONIMUS ARDI, S.H.**, dan **JANGGAT YANCE, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat **JANGGAT YANCE, SH.**, **HIRONIMUS ARDI, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Mawar Nomor 74, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK/2020/Dpc.Peradi Rtg tanggal 16 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 83/KS/PDT/2020/PN. Rtg., tanggal 22 Juli 2020 dan **BONEFASIUS MASRI, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di KANTOR ADVOKAT SINAR, **HIRONIMUS ARDI, S.H. & REKAN**, Alamat di Jalan Cendrawasi Nomor 19 Rumbit, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor : 004/SKK/2020/Dpc. Peradi Rtg., tanggal 14 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Surat Kuasa Nomor 115/KS/PDT/2020/PN. Rtg tanggal 14



Oktober 2020, yang selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 7 Juli 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg, telah mengemukakan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2010 keluarga Venansius Igo dari dusun Mondo Ojang, desa Robek pergi bersama juru bicaranya (tongkanya) Silvester Lades dan Benediktus Udi untuk meminang Ostakia Nail putri dari keluarga Hendrikus Liun di kampung Robek, desa Robek, Kecamatan Reo. Kegiatan inilah yang dinamakan weda rewa tuke mbaru. Dalam adat Manggarai weda rewa tuke mbaru sebenarnya semacam pengukuhan hubungan kedua insan yang sudah terjalin sebelumnya secara resmi oleh kedua orang tua mereka. Di rumahnya Hendrikus Liun mereka diterima keluarga bersama dengan jubir (tonggka) mereka, Bernadus Agur. Karena pinangan diterima dan dikukuhkan oleh orang tua pihak putri maka pada saat itu juga diserahkan uang weda rewa tuke mbaru sebanyak lima juta rupiah dan 2 lipa songke renang nai data tua, dan setelah itu kedua keluarga menentukan waktu untuk ba cepa (sirih pinang dan alat perias wanita) berupa uang sepuluh juta rupiah dan seekor kambing (mbe cepa) dan lipa rokot (kain pembungkus).
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 keluarga Venansius Igo bersama jubir mereka datang ke rumah Hendrikus Liun untuk membawa cepa sebanyak sepuluh juta rupiah sesuai dengan yang telah ditentukan bersama pada tanggal 02 Juni 2010 diatas. Dalam adat Manggarai bawa Cepa sesungguhnya bertujuan untuk mengikat baik orangtua dan anak putrinya supaya tidak menerima pinangan orang lain lagi. Setelah uang cepa, sehelai kain songke (kain rokot cepa) dan seekor kambing (mbe cepa) diserahkan kepada keluarga Hendrikus Liun, kedua jubir (tongka) membicarakan masalah Weset le ndapu lau (putusan belisnya seorang Ostakia Nail). Hasil

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg



kesepakatan antara kedua keluarga mengenai belisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Belis dalam bentuk Hewan
 - a. Dua ekor kerbau
 - b. Satu ekor kaba ute
 - c. 5 ekor kuda dan berikut lapaknya 5 kain songke
 - d. 6 ekor kambing dengan perincian
 - Mbe cepa 1 ekor
 - Mbe kempu (kambing lamar) 1 ekor
 - Mbe kawing 1 ekor
 - Mbe we'e 1 ekor
 - Mbe podo 1 ekor
 - Mbe dapur 1 ekor
- 2) Belis dalam bentuk kain/lipa songke:
 - a. Renang nai data tua : 2 lipa songke
 - b. Koso Lu'u data tua : 2 lipa songke
 - c. rokot cepa : 1 lipa songke
 - d. Ledong kerja : 1 lipa songke
 - e. Lapak : 5 lipa songke
- 3) Belis dalam bentuk uang:
 - a. Seng tuke para, weda rewa : 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - b. Seng cepa : 10. 000.000,00(sepuluh juta rupiah)
 - c. Seng kempu (lamar) : 20. 000.000, 00(duapuluh juta rupiah)
 - d. Seng Belis : 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)
 - e. Seng kawing : 50.000.000,00(limapuluh juta rupiah)
 - f. Seng Bumbu : 25.000.000,00(duapuluh lima juta rupiah)
 - g. Seng Podo : 50.000.000,00(limapuluh juta rupiah)
 - h. Seng tura cai : 5.000.000,00(lima juta rupiah)
 - i. Seng ketiriket : 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)

Setelah belisnya disepakati maka ditentukan waktunya untuk bawa uang kempu dan seekor kambing (mbe kempu) serta berlangsungnya acara Tukar cincin antara Ostakia Nail dan Heman Maman.

3. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2010 keluarga Venansius Igo mendatangi rumah Hendrikus Liun untuk bawa seng kempu sebanyak dua puluh juta rupiah dan seekor kambing. Setelah semuanya itu diserahkan maka dilanjutkan dengan acara tukar cincin. Pada waktu tukar Cincin itu Silvester



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lades yang mewakili tua adat Lumpung Robek memberikan wejangan kepada kedua calon pengantin dengan mengatakan “tukar cincin ini menunjukkan kesungguhan kedua keluarga untuk mengikatkan kamu dalam satu ikatan resmi menurut hukum adat dan jangan putuskan lagi biar tidak membawa bencana bagi kedua keluarga besar kamu berdua”. Dalam Bahasa Manggarainya Ho'o pongos meut te sua le kila one ranga tu'a adat. Neka caca kole boto merak ende emas meut sua.

Acara tukar cincin ini dilanjutkan dengan acara adat “ela mbukut”. Acara adat yang menyertai acara tukar cincin ini dimaksudkan bahwa hubungan kedua insan dan hubungan kedua keluarga sudah terjalin. Jalinan hubungan antara kedua keluarga ini dalam adat manggarai dinamakan hubungan woe nelu atau salang wae teku tedeng. Acara adat ini dihadiri oleh tua adat lumpung Robek, Silvinus Salus dan Silvester Lades dan keluarga besar kedua belah pihak.

4. Bahwa Herman Maman telah melangsungkan Perkawinan secara Katolik dengan Ostakia Nail pada tanggal 20 Oktober 2010 di Gereja Paroki St Thomas Morus Robek dihadapan Imam Rm Rofinus Abin, PR dan disaksikan oleh Petrus Si dan ibu Veronika Sri Kristiani. Dan pada tagl 19 Oktober 2010 di malam harinya dalam pembicaraan resmi yang dihadiri tua-tua adat Lumpung Robek, Silvinus Salus dan Silvester Lades beserta keluarga besar kedua keluarga, keluarga Venansius Igo bersama jubah mereka menyerahkan uang perkawinan yang telah diputuskan sebanyak lima puluh juta rupiah dan seekor mbe kawing dan dua puluh lima juta uang bumbu.

Dalam acara Karong Loang pada tanggal 20 Oktober 2010 malamnya diadakan teing hang karong loang(acara adat penunjukkan kamar manten). Dalam acara ini Silvester Lades selaku tu'a adat dan imam adat lewat ayam persembahan kepada Tuhan mengatakan “Yo Mori jari agu ata dedekn mendid hi Osta agu hi Eman, hoo caun manuk lalong bakok kudut karong loang ise te sua. Tae de ende emad, ho'o hami reding loang latangt hi Osta agu hi Eman kudut mut loce kumbu nggoleng loce te bantang cama reje lele one kawe hang bara wengko wekid. Neka koe ondang toko loang data ata minank itan agu nggelok lelone boto merak hami ende emad ata reding loang ho'o”. Inti dari doa adat ini merupakan sumpah/ janji secara adat kepada Tuhan bahwa kedua orang tua manten bertanggung jawab terhadap penyatuan mereka sebagai suami istri sampai mati dan mereka memohon kepada Tuhan lewat ayam persembahan supaya kedua insan hidup setia

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sama lain dan harus bergandengan tangan dalam usaha mencari nafkah hidup. Manakala salah seorang serong, maka fatal akibatnya bagi keluarga kedua orang tua mereka yang merestui mereka sebagai suami istri mulai malam penunjukkan kamar manten ini.

5. Bahwa peresmian perkawinan Herman Maman dan Ostakia Nail secara adat yang disebut acara wagal telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017. Pada tanggal 10 Oktober 2017 keluarga Venansius Igo menyerahkan uang tura cai sebanyak lima juta rupiah, seekor mbe we'e, dan pada malam harinya pada saat pembicaraan resmi, sisa uang belis yang belum dibayar selama 6 thn sebanyak seratus juta rupiah dan seekor kaba ute. Setelah segala urusan belis selesai maka diserahkan uang ketiriket sebanyak sepuluh juta rupiah. Uang ketiriket dimaksudkan bahwa segala urusan belis seorang Ostakia Nail tuntaslah sudah.

Dalam adat perkawinan di Manggarai, kemampuan membayar belis menentukan jenis acara peresmian perkawinan. Kalau tidak ada kemampuan membayar belis, peresmian perkawinan hanya berdasarkan rasa belas kasihan dari pihak orang tua keluarga wanita dan acara peresmiannya disebut Hang ci'e atau Oke Kope dan anak mantu tinggal bersama dan dijadikan anak mertuanya dan istilah Manggarainya anak pa'a wa cangkem eta. Kalau belis hanya bayar sebagian alias tidak lunas sesuai yang ditentukan maka acara peresmian perkawinan disebut UMBER tetapi kalau semua belis yang telah ditentukan oleh kedua keluarga melalui juru bicaranya (tongka) masing-masing sudah dilunasi maka acara peresmian perkawinan kedua anak mereka disebut WAGAL.

Dalam acara wagal (cikat kina waga Kaba) diadakan doa adat (tudak cikat kina waga kaba) dengan binatang persembahannya seekor babi untuk darah wa'i dan pindah wa'u. Darah wa'i yaitu semacam peresmian perkawinan oleh orang tua putri yang ditandai Olesan darah babi persembahan. Orang tua dari pihak putri mengoles darah babi itu pada kedua jempol jari kaki pasangan baru. Dengan disahkannya si putri menjadi istri dari seorang laki-laki maka dia secara otomatis harus meninggalkan suku dari orang tuanya sendiri serta keluarga besar dari suku itu secara keseluruhan dan menjadi anggota suku dari keluarga besar si laki-laki yang menjadi suaminya. Inilah yang dinamakan pindah wa'u.

Sebelum pengolesan darah babi persembahan dilakukan, tu'a adat Silvinus Salus memberikan wejangan adat yang berbunyi " Osta, le oles darah ho'o de resmin kaeng kilo dehaus agu hi Eman menurut hukum adat. Paka neho



worok eta golo, pateng wa wae one kaeng kilo. Neka pande laes" (dengan olesan darah ini kamu resmi secara adat menjadi istrinya Eman. Jadilah suami istri yang langgeng). Wejangan tu'a adat ini sesuai dengan sumpah yang dibawakan dalam doa adat(tudak cikat kina waga kaba) yang berbunyi " Yooooo Mori, tae de ende eman hi Osta, le para lise caun ela kudut olon tomo cikat kina waga kaba weki de anakd hi Osta. Tae de ende eman hi Osta, le letang temba naga wowang, compang dari, natas labar agu wae bate teku,poro neho worok eta golo pateng wa wae liha wintukn kaeng kilon agu rona tokon. Caka koes liha ata pande wakakn agu goron worok agu lewang koes liha ata ba laesn pateng wa wae boto meraks ende eman, milas inangn, matas amangn. Tegi de ende emad iset sua, Teing koe lite Mori berkak kamping hi Osta kudut beka agu buar, anak banar wing do dengkir cing teke silin agu welan teke peang. Kali hitus tegi agu tomo, tomo ata kop, pa'u ata patun dst..". Inti dari doa adat ini adalah lewat bayi persembahan dan lewat arwah para leluhur untuk disampaikan kepada Tuhan bahwa pihak orang tua wanita meresmikan penyatuan Ostakia Nail dengan Herman Maman sebagai suami istri sampai mati. Dan kedua keluarga memohon kepada Tuhan supaya Osta dalam hidup berkeluarga dengan Eman tidak boleh tergoda oleh dan menerima orang lain yang merusak kehidupan perkawinannya karena hal itu akan mengakibatkan kehancuran bagi kedua orang tua mereka masing-masing.

6. Bahwa Sebagai tindak lanjut acara Wagal pada tanggal 11 Oktober 2017 paginya, Podo (antar) resminya Ostakia Nail kekampung suaminya Herman Maman ke Ojang langsung setelah Wagal pada tanggal 11 Oktober tahun 2017 pada sore harinya. Sebelum acara podo berlangsung seng podo sebanyak lima puluh juta rupiah, dua lipa songke koso lu'u data tua(kain songke sebagai penghibur kedua orang tua supaya tidak nangis sewaktu putri mereka diantarkan ke keluarga suaminya), satu lipa ledong kerja(kain songke karena siputri meninggalkan pekerjaannya untuk membantu orangtuanya) diserahkan kepada keluarga Hendrikus Liun.

Acara Podo merupakan acara serah terimanya secara resmi Ostakia Nail menjadi anggota suku dari keluarga besarnya Herman Maman. Dalam acara Podo ini juga diadakan acara Gerep Ruha. Acara gerep ruha dimaksudkan bahwa si putri sudah siap menjadi istri dan siap menjadi ibu dari anak-anak hasil perkawinannya dengan suaminya dalam suku keluarga besar suaminya. Selain acara gerep ruha juga disusul dengan doa adat (tudak ela pentang pitak koso lo'o capu napung) untuk darah wai yaitu pengolesan



darah babi persembahan pada jempol jari kaki dari pasangan oleh orangtua si laki-laki. Dengan pengolesan darah babi persembahan ini oleh orangtua dari pihak keluarga laki-laki di kampung suaminya maka si putri tinggalkan semua adat istiadat, pantangan dan semua peraturan dari suku keluarga asalnya. Inilah yang dinamakan pentang pitak, koso lo'o capu napung.

Pada waktu pengolesan darah babi persembahan itu, tu'a adat lumpung Robek yang diwakili Silvester Lades mengatakan "Ho'o de podo cee golo tara lontom, haju tara ro'angm. Neka ngangkak wa mai wancang ata latang kaeng kilo agu losa one mai haju ro'angm boto mbolot lonto golo agu merak ende ema musi mai, milas inang matas amang". Inti wejangan tua adat ini adalah supaya siwanita tidak boleh meninggalkan keluarganya dimana dia hidup bersama suaminya supaya tidak menimbulkan kesulitan dalam hidup bersama dalam satu kampung dan juga tidak menghancurkan kedua keluarga orangtua mereka. Wejangan itu sesuai dengan doa adat sebelumnya yang berbunyi "Yooo Mori, le para de elan kudut pentang pitak, koso di'a lo'o capu di'a napung kudut tanda golo tara lonton, haju tara ro'angn hi Osta cee beo de ronan hi Eman. Tae de ende eman, inang agu amangn hi Osta, widang koe gerak kamping hi Osta kudut toto molor kaeng golo tara lonton, haju tara ro'angn kudut ita minakn mose di'a, kudut reges lima leke, tawa lima gantang one mose kaeng kilod cee golo ho'o....dst". Inti dari doa adat ini adalah bahwa lewat babi persembahan orang tuanya Osta menyampaikan kepada Tuhan bahwa mereka secara resmi mengantar putri mereka kekampung suaminya dan dengan ini secara ikhlas putri mereka menjadi warga suku keluarga besar suaminya. Kedua orang tua dari mereka berdua juga menyampaikan permohonan kepada Tuhan supaya Osta hidup setia kepada suaminya supaya dengan demikian hidupnya baik dan bahagia bersama suaminya beserta kedua keluarga besarnya.

7. Bahwa pada kurang lebih jam 21.00 Pada Tanggal 26 Desember 2019 malamnya Herman Maman mendapatkan dan melihat dengan mata kepala sendiri Benediktus Subanharjon dan Ostakia Nail sedang melakukan kegiatan seksual dipinggir kali dekat sebuah pohonangka sebelah barat jalan setapak menuju SDN Ojang. Rofinus Ace dan Agustinus Somin mendengar Herman Maman berteriak dan mereka berusaha mendekat tempat kejadian dan dalam jarak 15 meter dari tempat kejadian mereka melihat dengan mata kepala sendiri Benediktus Subanharjon dan Ostakia Nail lari dari dekat tempat kejadian dengan naik motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada Jam 22.00 pada tanggal 26 Desember 2019 itu Benediktus Subanharjon membawa lari(wendong) Ostakia Nail dari suaminya Herman Maman. Tindakan Ostakia Nail mau dicaplok oleh Benediktus Subanharjon dari suaminya ini menunjukkan bahwa Ostakia Nail sudah berencana mau menceraikan suaminya Herman Maman. Mau dicaploknnya Ostakia Nail oleh Benediktus Subanharjon dari suaminya ini mengakibatkan :

- a. hancurnya rumah tangga suaminya yang sudah lama dibangun dan sekaligus sungguh-sungguh menghancurkan hati dan kehidupan pribadi Herman Maman.
- b. sengsaranya dan rusaknya perkembangan mental dari buah hati mereka yang sedang duduk di kelas 3 sekolah dasar di SDN Ojang dimana Benediktus Subanharjon mengajar.
- c. terlantarnya anak yang sungguh masih membutuhkan bimbingan, didikan dan pemeliharaan seorang ibu untuk mempersiapkan si anak menjadi manusia yang mandiri.
- d. hancurnya perkawinan Gerejanya Herman Maman.
- e. Pelanggaranperesmian perkawinan secara adat Manggarai. Perkawinan antara dua insan pada hakekatnya menurut adat Manggarai adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng sampai maut memisahkan dan menjalin hubungan akrab antara dua keluarga besar sehingga ada istilah manggarai yang berbunyi salang wae teku tedeng.

9. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 kurang lebih jam 11.00 malam Hendrikus Liun dan anaknya Adrianus Pangkang merestui hubungan Ostakia Nail dengan suami barunya Benediktus Subanharjon.

Sesungguhnya pada malam kejadian itu VenansiusIgo mengundang Hendrikus Liun ke rumahnya untuk membicarakan apa yang harus dilakukan terhadap perbuatan Benediktus Subanharjon yang membawa lari Ostakia Nail. Hendrikus Liun dan anaknya Ardianus Pangkang bungkam seribu bahasa walau diajak untuk membicarakan jalan keluarnya terhadap apa yang dilakukan Benediktus Subanharjon pada malam itu. Malah setelah duduk kurang lebih 20 menit, dia mengajak anaknya untuk ke rumahnya Benediktus Subanharjon tanpa mengajak Venansius Igo. Namun Venansius Igo mengajak Herman Maman mengikuti mereka berdua dengan harapan dirumahnya Benediktus Subanharjon, Hendrikus Liun ajak Venansius Igo untuk bersama-sama minta pertanggung-jawabnya Benediktus Subanharjon terhadap perbuatannya.

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harapan Venansius Igo itu buyar karena Hendrikus Liun mendorong Venansius Igo dan Herman Maman keluar pintu dan Pintu dia tutup. Hal ini disaksikan oleh Rofinus Ace, Agustinus Somin, Mas John Sudirman dan Bonevasius Edi. Hal ini menunjukkan bahwa Hendrikus Liun dan Ardianus Pangkang tidak menganggap Venansius Igo dan Herman Maman sebagai keluarga lagi dan hal ini berarti pula bahwa Hendrikus Liun merestui hubungan Ostakia Nail dengan suami barunya Benediktus Subanharjon.

10. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 di kantor desa Robek di depan Kepala Desa Robek yang diapit dua aparat keamanan (BABINSA dan BABINKANTIPMAS) dan Pastor Paroki St.Thomas Morus Robek, serta disaksikan oleh tua adat Lumpung Robek, Silvinus Salus, tua adat Lumpung Gincu, Bernadus Du, dan tua adat Lumpung Ojang, Ignasius Duhu dan keluarganya sendiri serta anak ronanya, Gaspar Salesius Weru, Ostakia Nail dengan suara lantang dan tegas telah mengucapkan sumpah menceraikan suaminya Herman Maman dengan mengatakan “Romo, saya harus cerai dari Herman Maman, toe rona kole hia laku. Ai ngasang daku waun diseluruh Negara. Sumpah laku, lpo ata poli wa wancang toe nganceng lait kolen”. Ini merupakan sumpah mati, tegas dan kerasnya Ostakia Nail yang dalam bahasa Indonesiannya adalah “Romo saya harus cerai dari suami saya Herman Maman. Saya tidak terima dia lagi sebagai suami saya lagi. Karena nama saya sudah jelek diseluruh Negara. Saya bersumpah, Ludah yang sudah dibuang ke lantai tidak dapat dijilat lagi”.

11. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 perceraian Herman Maman dengan Ostakia Nail sesuai dengan Sumpahnya di kantor desa itu telah disetujui dan didukung oleh Gaspar Salesius Weru yang mewakili keluarga Hendrikus Liun. Persetujuan Gaspar Salesius Weru atas perceraian Ostakia Nail dari Herman Maman disaksikan oleh Silvinus Salus. Pernyataan menyetujui cerainya Ostakia Nail dari suaminya itu, Gaspar Salesius Weru tegaskan lagi dengan mengatakan “toe nganceng lodok kole lami apa ata poli na wan le anak dami”(kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi apa yang telah terucapkan oleh anak kami). Pernyataan Gaspar Salesius Weru itu disaksikan oleh seorang aparat Desa Robek Wilibrodus Osong, Silvinus Salus dan saya sendiri didepan Kepala Desa Robek pada tanggal 6 Februari 2020. Dengan disetujuinya perceraian Ostakia Nail dari Herman Maman oleh keluarga Hendrikus Liun dan anak ronanya Gaspar Salesius Weru maka tindakan Ostakia Nail menceraikan suaminya Herman Maman resmiah 100 %.



Bagi kami tindakan Gaspar Salesius Weru dan Hendrikus Liun dan keluarganya ini merupakan tindakan selain melanggar hukum perkawinan gereja juga melanggar hukum adat dalam perkawinan di Manggarai ini. Mengapa? Dalam acara peresmian perkawinan antara Ostakia Nail dan Herman Maman pada tanggal 11 Oktober 2017, Ostakia Nail sudah meninggalkan suku orang tuanya yaitu Suku Wecir dan dia sudah secara resmi menjadi warga wa'u/suku Sondong dan dengan demikian kewargaan Ostakia Nail dalam suku Sondong adalah sah. Dalam konteks ini Hendrikus Liun dan keluarganya bekerjasama dengan Benediktus Subanharjon mencaplok Ostakia Nail dari Herman Maman dan dari keanggotaannya dalam suku Sondong. Pencaplokan seorang Ostakia Nail dari rumah tangganya Herman Maman berarti pula pencaplokan seorang warga keluarga dari suku Sondong.

12. Bahwa dalam adat Manggarai perkawinan itu tidak hanya antara dua insan tetapi juga jalinan hubungan antara dua keluarga sebagai penjamin. Jalinan hubungan antara dua insan dan dua keluarga ini harus konsisten dan langgeng. Dengan demikian jalinan hubungan antara dua insan yang hidup bersama sebagai istri juga harus konsisten dan langgeng dan dengan demikian tidak boleh cerai. Jika terjadi perceraian maka harus dikenakan sanksi kepada pihak yang menceraikan.

Jika seorang suami menceraikan istrinya karena suatu alasan seperti karena kawin dengan wanita lain maka resikonya ialah semua belis yang sudah diserahkan kepada pihak anak rona hangus dalam artian tidak dapat diminta kembali. Namun pihak keluarga anak wina masih harus bertanggung jawab terhadap pemulihan status istrinya dari status berkeluarga menjadi status lajang (status molas kole). Mengubah status menjadi molas kole ini harus dalam bentuk sanksi berupa hewan dan sejumlah uang yang harus diserahkan kepada pihak anak rona sesuai dengan keputusan tua adat yang disetujui oleh kedua pihak keluarga masing-masing.

Jika seorang wanita menceraikan suaminya, maka resikonya berat sekali bagi keluarga anak rona atau keluarga wanita tersebut. Resikonya berat karena keluarga anak rona harus mengembalikan semua belis berapa kali lipat dari yang telah diputuskan pada tahap ba kempu. Pengembalian belis ini paling kurang tiga kali lipat, bahkan bisa sampai sepuluh kali lipat tergantung dari situasi dan proses perceraian itu. Pengembalian belis jenis ini dinamakan tala mese/tala ledong rona. Disamping itu anak rona harus



bertanggung jawab terhadap podo kole wau dan reba kole ata rona (perubahan status dari beristri menjadi status lajang).

Jika seorang istri dicaplok(wendong) oleh seorang lelaki, makakeluarga siwanita berhak menuntut pengembalian belis kepada keluarga lelaki yang mencaplok istri orang itu. Besarnya pengembalian belis dalam hal ini hanya dua kali lipat dari jumlah yang telah diputuskan anatara keluarga wanita dengan keluarga mantan suaminya. Pengembalian belis karena wendong ini dinamakan tala tumpa.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, secara singkat alasan kami menuntut pengembalian belis terhadap keluarga Hendrikus Liun adalah karena Ostakia Nail telah menceraikan suaminya dan telah meninggalkan suami dan anaknya sejak tanggal 26 Desember 2019. Tindakan Ostakia Nail menceraikan suaminya ini merupakan suatu tindakan terencana dan bekerja sama dengan orang tuanya Hendrikus Liun. Hal ini bisa dilihat dari hal-hal berikut:

- a. Ostakia Nail yang berstatus sebagai istri dan ibu seorang anak mau mengajak Benediktus Subanharjon untuk keluar malam bersama.
- b. Dengan maunya Ostakia Nail berselingkuh dengan Benediktus Subanharjon kurang lebih jam 09 malam pada tanggal 26 Desember 2019, menunjukkan Ostakia Nail sudah berencana menceraikan suaminya Herman Maman.
- c. Dengan maunya dicaplok(wendong) oleh Benediktus Subanharjon pada jam 10,00 malam pada tanggal 26 Desember 2019, menunjukkan bahwa Ostakia Nail yang sudah dinikahkan secara Katolik dan yang sudah diresmikan secara adat sebagai istrinya Herman Maman sudah dengan terang benderang menunjukkan rencana menceraikan suaminya Herman Maman dan mau hidup bersama dengan Benediktus Subanharjon.
- d. Dengan perginya Hendrikus Liun dan Ardianus Pangkang merestui hubungan Ostakia Nail dengan suami barunya Benediktus Subanharjon dirumahnya Benediktus Subanharjon pada jam 11,00 malam tanggal 26 Desember 2019, menunjukkan bahwa Hendrikus Liun dan Ostakia Nail pasti bersama-sama merencanakan menceraikan Herman Maman.
- e. Dengan mengucapkan sumpah menceraikan suaminya Herman Maman di depan Romo Pice Jonta Pr selaku Pastor Paroki St Thomas Morus Robek, membuktikan rencana matangnya Ostakia Nail menceraikan suaminya. Dan dengan demikian Ostakia Nail pasti mempunyai kemauan dan tekad kuat untuk mengingkari janji perkawinannya dengan Herman



Maman yang sudah diikrarkan secara sakramental pada tanggal 20 Oktober 2010 dan berkemauan dan ketekatan kuat untuk melanggar peresmian perkawinannya dengan Herman Maman secara hukum adat Manggarai.

f. Dengan menyetujui sumpah Ostakia Nail menceraikan suaminya Herman Maman, menunjukkan bahwa Hendrikus Liun beserta anak ronanya Gaspar Salesius Weru mempunyai upaya bersama untuk menceraikan Herman Maman.

g. Dengan meninggalkan anak dan suaminya sejak dicaplok oleh Benediktus Subanharjon sejak tanggal 26 Desember 2019 menunjukkan bahwa Ostakia Nail sudah mau dan merealisasikan rencana menceraikan suaminya Herman Maman.

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas kami berinisiatif untuk mendatangi rumah Hendrikus Liun untuk membicarakan Tegi Tala (minta pengembalian semua belis). Dalam adat Manggarai Tala Tumpa dan Tala Ledong Rona merupakan dua jenis tala yang memomokkan. Di sini saya tegaskan sekali lagi untuk mengulangi apa yang sudah disebutkan dalam poin 12 diatas bahwa dalam Tala Tumpa pengembalian belis menjadi tanggung jawab dari laki-laki yang merebut istri orang. Permintaan pengembalian belis dalam tala tumpa ini berhak dilakukan oleh keluarga wanita. Besarnya pengembalian belis dalam tala tumpa ini dua kali lipat dari jumlah belis yang telah diputuskan antara keluarga wanita dengan keluarga mantan suaminya.

Dalam Tala Ledong Rona pengembalian belis merupakan tanggung jawab pihak keluarga wanita seberapaapun besarnya yang diminta oleh keluarga laki-laki manakala siwanita meninggalkan atau menceraikan suaminya. Dengan kata lain, Pengembalian belis ini merupakan tanggung jawab dari keluarga wanita seberapaapun yang diminta oleh keluarga laki-laki kalau siwanita menceraikan/meninggalkan suaminya dan sudah tidak tinggal bersama suami dan anaknya lagi. Pengembalian belis dalam urusan adat tala ini bukan pengembalian belis seberapa banyak yang telah dibawa oleh pihak anak wina (keluarga penerima wanita) dan bukan pula seberapa banyak yang telah diputuskan tetapi seberapaapun besar yang diminta oleh keluarga yang suaminya diceraikan atau ditinggalkan oleh siwanita. Dalam hal ini bisa dua kali, tiga kali, empat kali lipat dari yang diputuskan atau seberapaapun yang diminta oleh keluarga laki-laki yang ditinggalkan siwanita



tadi. Kedua jenis tala ini dalam adat Manggarai sungguh menakutkan karena bisa dan harus disusul dengan tala reba kole dan tala podo kole wa'u.

15. Bahwa Pada tanggal 29/02/2020 kami mendatangi rumah Hendrikus Liun untuk membicarakan tegi tala secara kekeluargaan (woe nelu). Keluarga Hendrikus Liun terima urusan tala namun pembicaraan urusan tala itu dibahas secara matang pada tanggal 12 Maret 2020 di rumah keduanya Hendrikus Liun di kampung Robek dan harus disaksikan oleh salah seorang tua adat walaupun pembicaraan itu masih dalam bentuk perundingan woe nelu (kekeluargaan).

16. Bahwa Pada tanggal 12/03/2020 pertemuan lanjutan secara kekeluargaan tentang tegi tala di rumahnya Hendrikus Liun di kampung Robek dihadiri oleh dan disaksikan oleh pimpinan tua adat Lumppung Robek, Silvinus Salus. Saya selaku sesepuh dan juru bicara dari keluarga meminta uang tala sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan berupa hewan tiga ekor kerbau, 5 ekor kuda dan kambing 6 ekor dan lima lipa songke. Permintaan pengembalian belis dalam bentuk uang pada saat itu merupakan permintaan pengembalian belis paling sedikit dan bisa dirundingkan karena masih dalam hubungan woe nelu. Gaspar Salesius Weru mengatakan Tegit tala ditolak dengan alasan:

- a. Kalau soal pengembalian semua belis "hitu sale wua lusa" (anak dijadikan penggantinya). Alasan mereka ini kami tidak terima karena: Pertama, Bagi kami alasan mereka ini hanya alasan untuk menghindar dari permintaan pengembalian semua belis yang kami minta karena
 - a) Mereka sendiri menyetujui Ostakia Nail menceraikan suaminya dan dengan demikian mereka telah melanggar peresmian perkawinan menurut hukum adat yang sudah dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2017
 - b) Mereka sendiri tahu bahwa Ostakia Nail poli wendong(telah dicaplok) dari suaminya oleh Benediktus Subanharjon
 - c) Mereka sendiri tahu bahwa Ostakia Nail sendiri telah menceraikan/meninggggalkam Herman Maman dan anaknya sejak kejadian pada tanggal 26 Desember 2019 malamnya
 - d) Mereka sendiri dengar Ostakia Nail telah mengucapkan sumpah cerai dari suaminya di depan Pastor Paroki St Thomas Morus Robek.



Kedua, Gaspar Salesius Weru dan keluarga Hendrikus Liun melanggar hukum adat Manggarai dalam hal pindah wa'u. Gaspar Salesius Weru tahu kalau dalam acara Wagal pada tanggal 11 Oktober 2017 secara resmi Ostakia Nail melepaskan suku keluarganya sendiri (suku wecir) dan menjadi suku dari keluarga suaminya (suku sondong) sesuai dengan budaya adat Manggarai.

Meisiana Putri Igo hasil perkawinan Ostakia Nail dan Herman Maman lahir dalam keluarga suku Sondong bukan dalam keluarga suku Wecir. Dengan demikian Mesiana Putri Igo adalah anak dan warga suku Sondong. Masalah hubungan darah tidak bisa dipungkiri kalau Ostakia Naillah yang melahirkan Mesiana Putri Igo dan tidak bisa dipungkiri kalau Hendrikus Liun anak ronanya Mesiana Putri Igo.

Ketiga, Gaspar Salesius Weru dan keluarganya Hendrikus Liun tega menjadikan anak ciptaan Tuhan yang mulia yang dihadirkan diatas dunia lewat Ostakia Nail dan Herman Maman sebagai alat transaksi dalam urusan pengembalian belis. Sungguh-sungguh merendahkan harkat dan martabat seorang manusia. Sungguh bertentangan dengan sila kemanusiaan yang ada dalam Panca Sila dan UUD 1945 pasal 28 yang mencantumkan masalah harkat dan martabat manusia. Keempat, bagi kami alasan ini merupakan alasan yang tidak pernah diwasiatkan oleh para leluhur orang Manggarai umumnya dan bagi kami alasan tegi tala tiak ada hubungannya dengan anak. Kami tidak membicarakan status seorang anak dalam urusan ini. Urusan ini terfokus hanya pada urusan adat tala bukan urusan hak asuh anak.

Dengan mengemukakan alasannya diatas, Gaspar Salesius Weru adalah pendusta, melanggar hukum adat tala di daerah ini dan merendahkan martabat dan harkat seorang manusia yang bernama Meisiana Putri Igo. Berkenaan dengan ini kami minta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan sanksi hukum berat kepada saudara Gaspar Salesius Weru dan Hendrikus Liun.

- b. Sale apin, cee nusen (apinya ada dalam keluarga kami dan keluarga Hendrikus Liun terjiprat asapnya). Kami sangat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan sanksi hukum kepada saudara Gaspar Salesius Weru dan Hendrikus Liun karena alasannya ini berarti:

Pertama, Gaspar Salesius Weru dan keluarga Hendrikus Liun memfitnah keluarga besar Venansius Igo sebagai sumber biang



keladi masalah cerainya Osta dari Herman Maman. Gaspar Salesius Weru dan Hendrikus Liun memutar balikan fakta karena seperti telah disinggung sebelumnya sumber masalahnya ada dalam diri Osta yang meninggalkan suami dan anaknya dan Ostakia Nail sudah mengucapkan sumpah menceraikan Herman Maman. Mereka sendiri sudah menyetujui Ostakia Nail menceraikan suaminya.

Kedua, Dengan alasan ini juga Gaspar Salesius Weru dan Hendrikus Liun menyembunyikan pelaku tindakan kriminal yaitu Benediktus Subanharjon yang membawa istri orang ke tempat yang gelap di malam hari dan jauh dari keramaian serta jauh dari jalan raya umum Reo-Lemarang.

Ketiga, dengan menyatakan alasan ini menunjukkan bahwa Gaspar Salesius Weru dan Hendrikus Liun menyembunyikan pelaku yang mencaplok istri orang dari suaminya yang sah baik menurut hukum adat maupun hukum gereja katolik yang diakui dalam hukum nasional.

Keempat, Gaspar Salesius Weru pura-pura tidak bertelinga karena dia sendiri dengar suaranya Ostakia Nail mengucapkan sumpah cerainya dari Herman Maman di kantor desa Robek tanggal 29 Januari 2020.

Kelima, Gaspar Salesius Weru pura-pura tidak berotak untuk mengingat bahwa dia sendiri dan Silvinus Salus sebagai saksi keluarga Hendrikus Liun menyetujui Ostakia Nail menceraikan Herman Maman mengikuti sumpahnya di kantor desa Robek. Gaspar Salesius Weru pura tidak bisa ingat kembali apa yang dia nyatakan di kantor desa pada tanggal 06 Februari 2020 " toe nganceng lodok kole lami masalah hoo ai poli na'a wan le anak dami".

- c. Toed di olo-olo dami anak (Anak kami belum bersuami dengan yang lain lagi).

Dengan menyatakan alasan ini Gaspar Salesius Weru dan Keluarga Hendrikus Liun dengan jelas menyembunyikan pelaku tindakan kriminal sehingga mereka perlu diberi sanksi hukum yang berat karena:

Pertama, walau hanya bertujuan menyembunyikan rasa malu keluarga tapi masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Benediktus Subanharjon telah tersiar luas di dan sudah menjadi buah bibir masyarakat desa Robek.



Kedua, Alasan mereka ini bertujuan untuk menyembunyikan pelaku tindakan kriminal, Benediktus Subanharjon, yang mencaplok istrinya Herman Maman. Masyarakat desa Robek juga sudah tahu kalau Ostakia Nail tega meninggalkan dan menelantarkan anak yang dikandung dan dilahirkannya sendiri.

Ketiga, dengan alasan ini, mereka menipu diri sendiri karena mereka sendiri tahu kalau Ostakia Nail sudah tinggal bersama mereka sendiri bukan bersama Herman Maman, mereka sendiri dengar sumpah cerainya Osta di kantor desa Robek dan mereka sendiri menyetujui perceraian anak mereka dari Herman Maman sesuai dengan sumpahnya.

Keempat, dengan mengemukakan alasan ini keluarga ini mau menunjukkan niat mereka untuk menikahkan lagi Ostakia Nail dengan orang yang lain. Kalau mereka mau menikahkan lagi dengan orang lain lagi, itu urusan mereka bukan urusan kami, kami hanya menuntut pengembalian Belis karena Ostakia Nail sudah menceraikan dan meninggalkan anak dan suminya Herman Maman.

Dan yang terakhir, Gaspar Salesius Weru mau menjebak kami untuk menyetujui tindakan mereka merendahkan harkat dan martabat seorang anak wanita. Anak wanita dijadikan sebagai “ela logang” (induk babi yang bisa dipindah tangankan) demi mendapatkan anak yang bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Perbuatan ini merupakan suatu contoh yang meracuni kehidupan bersama dalam masyarakat desa Robek nantinya.

17. Bahwa Pada tanggal 17/03/2020 urusan tegi tala di Lumpung Robek tidak ada penyelesaian.

Karena urusan tegi tala secara kekeluargaan ditolak dan mereka memutuskan hubungan woe nelu dengan keluarga besar anak mantu saya pada pertemuan kedua pada tanggal 12/03/2020, maka masalah tegi tala ini dijadikan “Perkara Tegit tala” dihadapan tua-tua adat Lumpung Robek. Perkara Tegit Tala di Lumpung Robek juga ditolak oleh Gaspar Salesius Weru dengan alasan:

- a. Bantang weta nara kali ata tiban agu ngoeng damin (urusan saudara dan saudari saja yang kami terima dan kami inginkan) tapi bukan urusan pengembalian semua belis.

Alasan ini kami tidak terima karena dalam adat di Manggarai kalau seorang istri menceraikan suaminya maka urusan pengembalian belis



menjadi tanggungan keluarga asalnya wanita itu seberapa pun yang diminta oleh keluarga pihak laki-laki. Kalau keluarga Hendrikus Liun mau memulihkan hubungan keduanya sebagai saudara dan saudari itu urusan lain dan itu bisa diurus kemudian tapi sekarang urusannya tegi tala karena Osta sudah menceraikan suaminya Herman Maman.

- b. Gaspar Salesius Weru mengatakan “Toe keta manga ita koe cekoen rajan tegi tala dise soo. Ai anak dami toed olo-olo” (kami tidak liat satu alasan pun permintaan pengembalian semua belis mereka ini karena anak kami belum bersuami dengan orang lain lagi).

Bagi kami pernyataan Gaspar Salesius Weru ini merupakan pernyataan seorang pendusta dalam urusan yang berat ini dan pantas dia diberi sanksi hukum berat karena seperti telah disinggung dalam poin-poin sebelumnya bahwa dia sendiri melihat dan mendengar Ostakia Nail mengucapkan sumpah cerai dari suaminya Herman Maman, dia sendiri menyaksikan Ostakia Nail tidak tinggal bersama anak dan suaminya lagi, dia sendiri bersama keluarga Hendrikus Liun sudah menyetujui perceraian Ostakia Nail dari suaminya dan dia sendiri sudah tau kalau Benediktus Subanharjon bawa lari Osta dari suaminya.

- c. “Hoo bekek daku, capa kaut tegin eme poli olo-olon anak dami” pernyataan dari keluarga lewat Gaspar Salesius Weru ini menunjukkan betapa mampunya keluarga ini untuk mengembalikan semua belis berapapun besarnya yang diminta oleh keluarga Venansius Igo kalau anak mereka, Ostakia Nail sudah kawin dengan orang lain lagi.

Sekali lagi bagi kami pernyataan ini adalah pernyataan seorang pendusta/pemfitnah namun kami berterima kasih karena berjanji mau bayar seberapa pun besarnya permintaan pengembalian semua belis yang diminta oleh keluarga Venansius Igo karena sesungguhnya Gaspar Salesius Weru mengetahui Ostakia Nail sudah menceraikan suaminya Herman Maman dan berterima kasih karena dengan pernyataannya ini Gaspar Salesius Weru menunjukkan betapa mampunya keluarga ini untuk mengabdikan permintaan pengembalian semua belis yang diminta.

Kami mengatakan pernyataan ini Dusta dan fitnah karena mereka sendiri sudah tahu kalau Ostakia Nail sudah meninggalkan suaminya Herman Maman; Hendrikus Liun dan anaknya Ardianus Pangkang



merestui hubungan Ostakia Nail dengan suami barunya, Benediktus Subanharjon di Ojang pada tanggal 26 Desember 2019 malam harinya; mereka sendiri sudah merestui perceraian Ostakia Nail dari Herman Maman sesuai dengan sumpahnya di depan Pastor Paroki Robek di kantor desa Robek dan anak mereka sudah tinggal bersama mereka sendiri.

18. Bahwa Urusan perkara tegi tala oleh tua-tua adat di Lumpung Robek berakhir dengan kericuhan karena ulah saudara Hilarius Hanso yang dengan marah, sambil menunjuk-nunjuk saya dengan suara lantang mengatakan " neka caro ngasang de toa daku hi Bene, ai masalah diha poli awo polisin ga (jangan sebut nama ponakan saya Bene karena masalahnya dia sudah di kantor polisi)". Sehingga urusan perkara ini di Lumpung Robek berakhir dengan tidak ada hasil akhir selain tua-tua adat Lumpung Robek Silvinus Salus dan Silvester Lades dan para pemuka adat mengatakan silakan "mbau sambi (lanjutkan ke instansi yang lebih tinggi)".

19. Bahwa Karena tua-tua adat lumpung Robek mempersilakan kami untuk lanjutkan urusan ini ke instansi yang lebih tinggi, maka kami konsultasikan urusan permintaan pengembalian semua belis ini ke kantor Kecamatan Reo pada tanggal 26 Maret 2020. Hal ini kami lakukan karena kami anggap pak Camat Paulus Ngombul dalam satu kecamatan sebagai tua adat dalam rumah bersama dalam satu kecamatan. Namun karena kesibukannya, Pak Camat Reo menyarankan kami untuk diproses secara hukum saja.

20. Bahwa Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan Fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menghukum tergugat untuk membayar semua tuntutan pengembalian Belis sebagai berikut:
 - a. Uang sebesar 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Sebelas lipa/kain songke.
 - c. Hewan:
 - tiga ekor kerbau berumur diatas 3 tahun
 - lima ekor kuda berumur diatas 3 tahun
 - enam ekor kambing berumur diatas 2 tahun



3. Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sejumlah Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan tergugat melaksanakan isi Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah dan rumah-rumahnya kepada keluarga Venansius Igo jika tergugat menolak isi putusan untuk mengembalikan semua kain dan hewan-hewan yang dituntut.

SUBSIDAIR

1. Meminta Majelis Hakim memeriksa serta mengadili perkara ini dengan bijak sesuai dengan tuntutan para penggugat.
2. Meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan para penggugat salinan dokumen putusan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadapkuasanya sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Inderi Muhtar Ismaili, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagaimana tertuang di dalam suratnya tertanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 September 2020 yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama gugatan Penggugat tertanggal 7 Juli 2020, dimana dalam gugatan tersebut telah pula dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 25 Agustus 2020, gugatan mana ternyata baik secara juridis formil maupun materil gugatan Penggugat tersebut adalah cacat hukum atau tidak sempurna karena (subyek hukum Penggugat tidak jelas, Kedudukan Penggugat tidak jelas, subyek hukum Tergugat tidak jelas dan identitas gugatan juga tidak jelas. Kemudian gugatan Diskualifikasi inperson, gugatan kabur (obscuur libel),



gugatan eror in persona. Oleh karena itu perkenankanlah kami untuk dan atas nama Tergugat untuk menyampaikan/mengajukan dalil-dalil seperti apa yang akan kami uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban setara Guatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

A. Tentang Subyek Hukum Penggugat:

Bahwa subyek hukum Penggugat dari gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna sebab :

1. Bahwa subyek hukum gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau cacat hukum karena Penggugat tampil untuk mewakili Bapak FENANSIUS IGO dan Sdr.HERMAN MAMAN, sementara baik Fenansius Igo maupun Herman Maman tidak pernah memberikan atau menandatangani Surat Kuasa Khusus kepada Penggugat Clemens Gengar untuk tampil sebagai Kuasa dalam mengajukan gugatan perkara aquo. Sehingga menurut hemat kami Subyek Hukum Penggugat Clemens Gengar adalah tidak jelas atau cacat hukum. Lain dari pada itu dalam gugatan Penggugat Clemens Gengar juga tidak mencantumkan Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatannya, sementara penunjukan kuasa dalam surat gugatan telah diatur dalam pasal 123 Ayat (1) HIR, Pasal 147 Ayat (1) RGB. Selanjutnya Penggugat Clemens Gengar juga telah melanggar pasal 118 Ayat (1) HIR Pasal 142 ayat (1) RGB yang menyatakan; gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendakinya, sah dan memenuhi syarat formil, karena pasal 123 ayat (1) HIR Jo pasal 118 ayat (1) HIR telah mengaturnya secara tegas. Dalam praktik seperti itulah yang berkembang pada saat sekarang. Dalam surat gugatan harus dicantumkan kuasa yang akan bertindak mewakili Penggugat. Pencantuman dan penjelasan itu dalam surat gugatan didasarkan atas surat kuasa khusus. Dalam sejarah peradilan Indonesia menganggap syarat dan formulasi surat kuasa khusus sudah tidak tepat, jika tidak dilakukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus yang dapat membedakannya dengan kuasa umum. Penyempurnaan dan perbaikan itu dilakukan Mahkamah Agung melalui SEMA. Secara kronologis MA telah mengeluarkan beberapa SEMA yang mengatur syarat surat kuasa khusus yaitu :

- SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959. Berdasarkan SEMA ini, digariskan surat kuasa khusus yang



dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 Ayat (1) HIR yaitu;

- menyebutkan kompetensi relatif di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat)
- menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya. Misalnya perkara warisan atau transaksi jual beli atau wanprestasi.

Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang diatur dalam huruf (a) SEMA dimaksud. syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan ; Surat kuasa khusus cacat formil, dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukan tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. (Vide Hukum Acara Perdata; M.Yanya Harahap, S.H hal. 14 – 15);

2. Bahwa kedudukan Penggugat Clemens Genggar dalam perkara aquo adalah cacat hukum atau eror in persona sebab Penggugat Clemens Genggar tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat Hendrikus Liun, karena dalam perkara perdata ini orang yang paling berhak untuk mengajukan gugatan adalah Sdr.VENANSIUS IGO dan HERMAN MAMAT, bukanlah Penggugat Clemens Genggar karena Penggugat Clemens Genggar sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung baik kepada Venansius Igo maupun Sdr. Herman Maman dalam perkara aquo ;
3. Bahwa gugatan Penggugat merupakan Diskualifikasi in Person diamana Penggugat Clemens Genggar tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara yang disengketakan saat ini sebab prinsipal Clemens Genggar tidak pernah mengetahui proses perjanjian perkawinan secara antara Herman Maman dan Ostakia Nail, kemudian Penggugat juga tidak pernah mengetahui proses perkawinan secara Adat Manggarai antara Herman Mamat dengan Ostakia Nail pada tanggal 2 Juni 2010, selanjutnya pada proses adat ba cepa artinya bawa pinang kerumah perempuan pada tanggal 15 Juni 2010, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2010 keluarga Venasius Igo



mendatangi rumah Tergugat Hendrikus Liun untuk membawa sengkempu sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak punya hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil eror in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, sehingga gugatan Penggugat merupakan diskualifikasi in person ;

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exseptio Plurium Litis Cosortium);
Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak Penggugat karena VENANSIUS IGO dan HERMAN MAMAT, tidak diikut sertakan atau tidak ditarik sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang lengkap maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak sempurna karena orang yang mempunyai hak untuk menggugat adalah VENANSIUS IGO dan HERMAN MAMAT bukan Penggugat Clemens Genggar. Sehingga gugatan Penggugat cacat hukum dan atau tidak sempurna yang akibatnya gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat diterima/(NO). Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik VENANSIUS IGO dan HERMAN MAMAT sebagai Penggugat dalam perkara aquo, dan telah keliru menarik dan menempatkan Hendrikus Liun dan Ostakia Nail sebagai Tergugat, maka gugatan dan tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 249K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971) ;

5. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exseptio Plurium Litis Cosortium) :
Bahwa subyek hukum Tergugat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, dimana selain Tergugat secara factual masih ada orang lain yang harus dijadikan sebagai turut Tergugat yaitu Sdri. OSTAKIA NAIL, bahwa dengan tidak ditariknya Sdr. OSTAKIA NAIL sebagai pihak dalam perkara ini, maka subyek hukum gugatan Penggugat tidak sempurna (Plurium Litis Cosortium) konsekwensi yuridisnya sesuai dengan hukum acara perdata gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard). Hal ini



sejalan dengan Pendapat dari M.Yahya Harahap yang menyatakan bahwa sebagai bentuk error in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Bahwa dalam perkara aquo Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, karena itu gugatan mengandung eror in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak (Vide hal 112 Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap S.H.Penerbit Sinar Grafika) Selanjutnya hal 113 M.Yahya Harahap, S.H berpendapat bahwa “kekeliruan Pihak mengakibatkan gugatan cacat eror in persona (kekeliruan mengenai orang) Cacat mengenai kekeliruan itu berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat) dapat juga berbentuk salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan) bentuk kekeliruan apapun yang ada dalam gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); dengan demikian Exsepsio Plurium Litis Consortium alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak Lengkap. Masih ada orang yang harus ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi hak pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium ;

6. Bahwa subyek hukum dalam gugatan Penggugat tidak jelas atau cacat hukum karena dalam gugatan Penggugat tidak dinyatakan dengan jelas identitas Penggugat maupun Tergugat yaitu baik usia, jenis kelamin, kebangsaan maupun agama yang dianut. Bahwa sesuai ketentuan undang-undang hukum acara perdata, suatu gugatan dalam perkara perdata identitas penggugat maupun tergugat harus dinyatakan dengan jelas baik usia maupun jenis kelamin serta alamat tempat tinggal para pihak; Hal ini sejalan dengan pendapat hukum



Mardani dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Penerbit Sinar Grafika 2010 halaman 86 menjelaskan sebagai berikut; Sistematika pencantuman nama Lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor surat gugatan. Mengenai penyebutan pekerjaan, umur, agama, dan kewarganegaraan tidak mesti. Tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas gugatan. Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formal. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan obcuur libel. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak surat gugatan dianggap kabur (obcuur libel) ;

7. Eksepsi Obscuur libel ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (dudelijk). Jika bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 Ayat 1 Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktek pengadilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas proses (doelmatigheid) demi kepentingan beracara, sebab menurut pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Berdasarkan ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obcuur libel) atau ekspsi gugatan tidak jelas. (Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan M.Yahya Harahap, SH. Cetakan ke-9 Hal.448). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor; 239 K/Sip/1986 yang menyatakan ; “gugatan penggugat idak dapat diterima atas alasan yang tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum” ;

B. Tentang Obyek Gugatan :

1. Bahwa dalam Posita 1 Penggugat mendalilkan bahwa : “Bahwa pada tanggal Juni 2010 Keluarga Venansius Igo bersama juru



bicaranya Silvester Lades dan Benediktus Undi untuk meminang Ostakia Nail putri dari Hendrikus Liun dikampung Robek Desa Robek, Kec.Reok. kegiatan inilah dinamakan weda rewa tuke mbaru dst.....Kemudian juru bicara Hendrikus Liun adalah Bernaus Agur. Karena pinangan diterima dan dikukuhkan oleh orangtua pihak putri maka pada saat itu juga diserahkan uang weda rewa tuke mbaru sebanyak lima juta rupiah dan 2 lipa songke renang nai data tua dst..... Bahwa dalil gugatan tersebut di atas sangat tidak jelas, karena tidak diketahui secara pasti apakah perbuatan Tergugat sekarang merupakan perbuatan melawan hukum atau melakukan wansprestasi ? Sebab apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 1 (satu) diatas sangat tidak jelas karena peristiwa tersebut mumi hukum adat yang sama sekali tidak diakui oleh hukum positif ; -----

----Jadi, oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara pasti dan tegas sejak kapan terjadinya perbuatan melawan hukum; atau sejak kapan tergugat lalai dalam perjanjian, maka dalil gugatan dinamakan dalil gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) dan karenanya harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (obsuur libel) (Vide Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984);

2. Bahwa konstruksi gugatan penggugat sebagaimana didalilkan pada posita 2 s/d 6 dimana dalam gugatan penggugat pada pokoknya menerangkan adanya perjanjian/perikatan secara adat Manggarai antara Herman Maman dengan Ostakia Nail melalui juru bicaranya masing-masing, Namun dalam posita 7 s/d 9 gugatan Penggugat mendalilkan tentang perselingkuhan antara Ostakia Nail dengan Benediktus Subanharjon selanjutnya menuntut kerugian materiil dan immateriil berdasarkan perbuatan melawan hukum;

Bahwa menurut hemat kami Konstruksi gugatan Penggugat yang demikian telah mengandung kontradiksi dan dikategorikan obsuur libel. Hal ini sesuai dengan pendirian tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997.

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf B angka 1) dan 2) di atas terbukti bahwa dalil posita gugatan Penggugat bertentangan satu



dengan yang lain yang mengakibatkan dalil posita dalil posita gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

C. Gugatan Penggugat Prematur :

Bahwa gugatan Penggugat Prematur sebab tuntutan pengembalian ganti rugi belis atau paca dalam konteks Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, sama sekali tidak pernah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata). Selanjutnya tuntutan pengembalian belis atau paca yang diajukan dalam gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah salah sasaran atau cacat hukum sebab Pengadilan Negeri Ruteng tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara aquo. Karena tuntutan ganti rugi belis atau paca dalam konteks hukum adat Manggarai hanya berbentuk lisan dan tidak tertulis. Dengan demikian tuntutan pengembalian ganti rugi belis atau paca Penggugat Clemens Genggar dalam perkara aquo adalah prematur, Oleh karenanya kami memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini agar tuntutan ganti rugi Penggugat tidak dapat diterima atau dikesampingkan. (Vide Yuriprudensi MA No. 101 K/Sip/1974 : Yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum sampai masanya) dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk menyatakan; bahwa gugatan Penggugat masih prematur atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

D. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas :

- 1) Bahwa adapun petitum 2 halaman 15 huruf a,b dan c dalam gugatan penggugat berbunyi sebagai berikut : "Menghukum Tergugat untuk membayar semua tuntutan pengembalian belis sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai perincian sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Penggugat point 2 huruf a, b dan c. Bahwa tuntutan ganti kerugian dalam petitum 2 halaman 15 tersebut yang pada pokoknya menerangkan tentang permintaan pengembalian Belis atau Paca dalam hukum adat Manggarai



sementara tuntutan pengembalian belis atau paca yang dimaksud adalah cacat hukum atau kabur sebab tuntutan pengembalian belis atau paca sama sekali tidak diatur dalam KUHPdata. Dengan demikian tidak ada kaitannya antara tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil dengan dasar dalil point 2 (dua) huruf a,b, dan c gugatan Penggugat (Vide Putusan MA No.582 K/Sip/1973 dan Putusan MA No. 492 K/Sip/1970);

- 2) Bahwa petitum 3 gugatan Penggugat yang berbunyi: Menghukumi tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak diputuskan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa petitum 3 halaman 15 sama sekali sangat tidak jelas, karena tuntutan penggugat sangat tidak berdasar sebab tergugat sama sekali tidak pernah melakukan wanprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata tentang perikatan perjanjian sehingga dengan demikian tuntutan penggugat tersebut haruslah ditolak atau dibatalkan. Lain dari pada itu tergugat juga tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdata. Oleh karena itu petitum 3 gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak menetapkan secara tegas sejak kapan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut seharusnya dirinci secara jelas dan tegas besarnya kerugian berdasarkan sejak kapan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi.

E. Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Satu Dengan Yang Lain :

- 1) Pertentangan antara posita 1 s/d 6 mendalilkan tentang hubungan pernikahan secara adat antara Heman Maman dan Ostakia Nail kemudian pada posita 7 s/d 17 gugatan Penggugat mendalilkan tegi tala dalam kontek hukum adat Manggarai :
Bahwa konstruksi gugatan penggugat sebagaimana didalilkan pada posita 1 s/d 6 gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya perjanjian / perikatan secara adat Manggarai; Namun dalam posita 7 s/d 17 gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang perselingkuhan anatra Ostakia Nail dengan Benediktus Subanharjon, selanjutnya dari peristiwa tersebut Penggugat menuntut kerugian materiil dan immateriil berdasarkan perbuatan melawan hukum; Konstruksi gugatan yang demikian sangat bertentangan sebab



perjanjian dalam konteks hukum Adat tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) demikian pun perbuatan melawan hukum Adat dalam tuntutan Pengembalian Belis (tegi tala) adalah tidak memiliki dasar hukum, sebab tuntutan tegi tala atau pengembalian belis dalam konteks hukum adat di kabupaten Manggarai tidak diatur dalam KUHPerdata ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti bertentangan satu dengan yang lainnya, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2) Pertentangan antara Posita dengan Petitem :

a. Pertentangan antara Posita 1 s/d 6 dengan Petitem 2 :

Bahwa dalam Posita 1 s/d 6 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 2 juni 210 keluarga venansius Igo mendatangi rumah penggugat untuk meminang Ostakia Nail putri dari tergugat atau yang disebut dalam bahasa manggarai Weda Rewa Tuke Mbaru, selanjutnya pada tanggal 15 juni 2010 keluarga venansius Igo datang kerumah tergugat dengan tujuan untuk membawa Cepa, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2010 datang kerumah tergugat dengan tujuan membawah seng Kapu kemudian dilanjutkan dengan tukar cicin dan acara adat ela mbukut. Selanjutnya pada tanggal 20 oktober 2010 Herman Maman melangsungkan pernikahan dengan Ostakia Nail digereja paroki St. Thomas Morus Robek dimana pernikahan tersebut diresmikan oleh Rm. Rofinus Abin, PR, kemudian dilanjutkan dengan acara wagal pada tanggal 11 oktober 2017 dan dilanjutkan dengan acara podo Saudari Ostakia Nail kekampung suaminya Herman Maman. Bahwa tuntutan ganti kerugian dalam petitem 2 halaman 15 tersebut yang pada pokoknya menerangkan tentang permintaan pengembalian Belis atau Paca dalam hukum adat Manggarai sementara tuntutan pengembalian belis atau paca yang dimaksud adalah cacat hukum atau kabur sebab tuntutan pengembalian belis atau paca sama sekali tidak diatur dalam KUHPerdata. Lain dari pada itu dalam dalil posita 1 s/d 6 gugatan penggugat tersebut sangat kontradiktif dengan Petitem 3 Penggugat yang memohon tergugat harus membayar uang paksa Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dimana



dalam tuntutan penggugat sangat tidak berdasar karena antara dalil posita dengan petitum sangat kontradiktif. Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

F. Masalah posita wanprestasi dan melawan hukum adat dalam tuntutan pengembalian belis (tegi tala);

- Bahwa dalam posita 1 s/d 6 gugatan penggugat didasarkan atas perjanjian meskipun terbatas pada persetujuan secara lisan atau dalam bahasa manggarai dinamakan hubungan woe nelu antara keluarga Venansius Igo dengan tergugat. Dengan demikian pokok gugatan Penggugat adalah peristiwa hukum wanprestasi / ingkar janji (default) yang bersifat spesifik dari perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad). Akan tetapi dalam gugatan penggugat posita 1 s/d 6 gugatan penggugat seharusnya perbuatan melawan hukum;
- Bahwa konstruksi gugatan Penggugat yang demikian sepatutnya diikuti konklusi adanya tuntutan ganti kerugian berdasarkan peristiwa hukum wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan peristiwa hukum perbuatan melawan hukum sebab baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda pula ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak memisahkan secara tegas peristiwa hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka penggugat tidak memisahkan secara tegas berapa jumlah kerugian berdasarkan wanprestasi dan berapa jumlah kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan penggugat ;
- Bahwa oleh karena tidak ada pemisahan yang tegas tersebut, maka telah terbukti gugatan penggugat adalah kabur dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Hal ini sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999 yang menegaskan :



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pertimbangan judex facti saling bertentangan, dimana di satu segi judex facti mengatakan bahwa Tergugat asal I dan Turut Tergugat asal telah cidera janji/tidak menepati perjanjian pengosongan. Namun selanjutnya judex facti mengemukakan bahwa perbuatan Tergugat asal I dan Turut Tergugat asal yang tidak menyerahkan objek sengketa sejak tanggal 16 September 1992 kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur”.

- Fundamentum petendi dengan petitum tidak konsisten.

Bahwa dengan adanya kenyataan dimana pada bagian posita gugatannya Penggugat mendalilkan melawan hukum adat dalam tuntutan pengembalian belis (tegi tala) namun disisilain penggugat menuntut wanprestasi (ingkar janji) sedangkan pada bagian petitum gugatannya justru mohon agar Tergugat untuk menyerahkan tana-tanah dan rumah-rumahnya kepada keluarga Venansius Igo, maka fakta hukum ini menunjukkan bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak konsisten.

Bahwa menurut Teori Hukum Acara Perdata maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, ada keharusan bahwa posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan tuntutan (petitum). Hal ini sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Jadi, walaupun Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengabulkan suatu gugatan Penggugat yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan dan kalau ternyata pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung RI akan mengabulkan kasasi tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975 yang menegaskan



sebagai berikut : “Karena Rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”.

Bahwa gugatan Penggugat yang posita dan petitumnya tidak konsisten telah menyebabkan gugatan Penggugat tersebut kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) (Vide Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997;

G. Dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas :

1. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf F Dalam Eksepsi di atas terbukti pula bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas petitumnya tidak jelas, gugatan Penggugat bertentangan antara satu dengan yang lain, mencampurkan antara posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi tidak dirinci secara konkret dan tegas berdasarkan wanprestasi dan berdasarkan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa berdasarkan Teori Hukum Acara Perdata maupun praktek beracara di pengadilan (sebagaimana terdapat dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia), dasar gugatan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dicampurkan dalam satu gugatan. Sebab keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dalam beberapa hal, yaitu :

a. Dasar hukum :

Dari segi dasar hukum, perbuatan wanprestasi (ingkar janji) didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata sedangkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

b. Beban pembuktian :

Dari segi beban pembuktian, dalam perbuatan wanprestasi (ingkar janji), beban pembuktian ada pada Tergugat yang harus membuktikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi. Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum, beban pembuktian ada pada Penggugat, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan :



“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka berlakulah asas :
“siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikannya”.

Dalam perkara ini, berhubung Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalilnya itu di persidangan.

c. Sanksi :

Dari segi sanksi, dalam perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sanksinya dapat meliputi: penggantian biaya, rugi dan bunga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHperdata yang menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum, sanksinya hanya berupa ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan; “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian ini, mengganti kerugian tersebut”.

d. Besarnya ganti kerugian :

Dalam gugatan yang didasarkan pada perbuatan wanprestasi (ingkar janji), besarnya ganti kerugian sudah dapat diperkirakan karena ada dalam perjanjian sedangkan dalam gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, besarnya ganti kerugian diserahkan kepada kebijaksanaan hakim ;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum ;



4. Bahwa dengan adanya fakta yaitu ketidak-jelasan mengenai dasar hukum gugatan Penggugat tersebut, apakah didasarkan pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ataupun perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi sangat kabur (obscuur libel). Oleh karena itu Para Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hendaknya Eksepsi Tergugat mutatis mutandis dengan tanggapan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa de facto dan kenyataannya yang sebenarnya pada bulan Juni 2010 Herman Maman dan Ostakia Nail resmi bertunangan dimana pada saat tunangan tersebut keluarga Venansius Igo membawa uang kerumah Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serat 1 (satu) kain songke Manggarai yang dalam istilah adat Manggarai disebut lipa ca rokok cepa ;
4. Bahwa setelah upacara adat tunangan selesai dilanjutkan dengan kesepakatan menikah secara gereja Katolik, dimana pada saat itu hasil kesepaktannya keluarga Tergugat meminta uang untuk pernikahan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun ada keberatan dari keluarga Venansius Igo sehingga terjadi tawar menawar antara keluarga Tergugat dengan keluarga Venansius Igo dan hasil akhir dari kesepakatan tersebut maka pada saat pernikahan keluarga Venansius Igo hanya membawa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu ekor sapi, dimana tujuan uang tersebut untuk kebutuhan pesta pernikahan anak Tergugat dengan Herman Maman ;
5. Bahwa selanjutnya telah ada kesepakatan antara keluarga Venansius Igo dan keluarga Tergugat maka pada tanggal 19 Agustus 2010 keluarga datang kerumah Tergugat dengan membawa sejumlah uang



sebagaimana yang telah diuraikan pada point 4 (empat) diatas, kemudian pada malam harinya dilanjutkan dengan beberapa rangkaian upacara adat sebagaimana kebiasaan adat kampung Robek, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2010 anak Tergugat melangsungkan perkawinannya secara Agama katolik di Gereja Paroki St.Thomas Morus Robek dan pernikahan tersebut diresmikan Rm.Rofinus Abin, PR pada tanggal 21 Oktober 2010. Selanjutnya dari pernikahan Saudara Herman Maman dengan Ostakia Nail telah pula dikaruniai sorang anak perempuan yang bernama Maria Mesiana putri Igo ;

6. Bahwa setelah perkawinan antara Herman Maman dan Ostakia Nail di Gereja St. Thomas Moru Robek, sebagaimana yang telah diuraikan pada point 5 (lima) diatas, dilanjutkan dengan beberapa rangkaian upacara adat, selanjutnya setelah selesai rangkaian upacara adat tersebut anak Tergugat pun langsung diantara secara adat Manggarai kekampung Robek, Kecamatan Reok yang dalam istilah bahasa Manggarai disebut acara podo = artinya menghantarkan anak perempuan kerumah sumainya atau dirumah mertuanya ;
7. Bahwa selanjutnya pada saat upacara adat podo = yang artinya mengantar dimana pada saat itu Tergugat juga menyiapkan berupa ; anting emas, rantai emas, lemari 2 unit, 1 (satu) unit tempat tidur, perlengkapan dapur, dan semua peralatan diatas dalam bahasa Manggarai disebut widang = artinya memberikan secara sukarela berdasarkan belas kasihan orangtua kepada anak perempuannya dimana widang tersebut jika diuangkan kurang lebih sejumlah ± Rp.20.000.000,- (dua pulu juta rupiah) ;
8. Bahwa satu tahun setelah pernikahan tepatnya pada tahun 2011 Tergugat pernah menyuruh Ardianus Pangkang (anak kandung Tenggugat) untuk mengantar 1 (satu) ekor sapi yang sudah bunting kerumah anak mantu Tergugat yang bernama Herman Maman, dimana pada saat itu Tergugat mengetahui bahwa kehidupan rumah tangga antara Ostakia Nail dengan Herman Maman sangat menderita, sehingga melihat kondisi anak Tergugat demikian akhirnya Tergugat secara sukarela memberikan sumbangan berupa satu ekor sapi betina yang sudah bunting dengan harapan setelah sapi ini beranak dapat membantu kehidupan ekonomi anak Tergugat dengan suaminya dan beberapa bulan kemudian ternyata sapi yang sudah buting tersebut beranak serta berkembang biak sehingga dari penjualan anak sapi tersebut anak



- Tergugat dan suaminya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya hanya dengan menjual anak-anak sapi yang diberikan oleh Tergugat ;
9. Bahwa pada tahun 2013 Paulinus Kantung menggadaikan tanah sawah miliknya kepada Herman Mamat (Anak Mantu Tergugat), kemudian setelah digadai tanah sawah tersebut digarap oleh anak mantu Tergugat Herman Maman, akan tetapi semua pupuk yang dipakai untuk menyuburkan tanah sawah tersebut Ostakia Nail (anak kandung Tergugat) meminta bantuan kepada Tergugat untuk membelikan pupuk sejumlah 14 (empat belas) karung dimana satu karungnya jika diuangkan seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 jumlah pupuk yang ditanggung oleh Tergugat sejumlah $98 \text{ karung} \times 150.000.000 = 14.700.000.000,-$ (empat belas juta tuju ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa pada bulan Oktober 2017 keluarga Venansius Igo lagi-lagi datang kerumah Tergugat dengan tujuan untuk mebicarakan tentang upacara adat yang dalam bahasa Manggarai disebut wagal = pelunasan paca atau belis, dimana pada saat tersebut keluarga Venansius Igo dengan keluarga Tergugat bersepakat bahwa pada upacara adat tersebut pihak keluarga Venansius Igo harus membawa uang paca atau belis sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya keluarga Venansius Igo hanya membawa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi meskipun jumlah uang yang dibawa pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati maka Tergugat tetap saja menerimanya dan upacara adat wagal tetap dilanjutkan, selanjutnya jika dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat Clemens Genggar pada posita 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang tura cai, lima juta rupiah, seekor mbe we,e, kemudian melunaskan uang belis sejumlah seratus juta rupiah, kemudian satu ekor kerbau ute, dan sepuluh juta rupiah uang ketiriket semuanya adalah tidak benar, bohong, dan rekayasa sebab fakta yang sebenarnya pada saat itu keluarga Venansius Igo hanya membawa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
11. Bahwa selanjutnya semua peristiwa yang berkaitan dengan upacara adat antara anak Ostakia Nail (Anak kandung Tergugat) baik pada saat upacara adat tunangan, perkawinan di Gereja maupun sampai acara adat wagal Penggugat Clemens Genggar tidak pernah mengetahuinya atau tidak ikut dalam peristiwa tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat



Clemens Genggar dalam perkara aquo hanya mengada-ada, menipu sebab selain Penggugat tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan ini, disilain juga Penggugat Clemens Genggar tidak punya hubungan keluarga dengan Venansius Igo dan Herman Maman ;

12. Bahwa kurang lebih tahun 2018 anak Tergugat Ostakia Nail dan Herman Maman membangun rumah permanen dikampung Robek dan pada saat membangun rumah tersebut lagi-lagi Ostakia Nail (Anak kandung Tergugat) bersama suaminya Herman Maman meminta bantuan Tergugat untuk menyumbangkan kosen kayu jati merah sebanyak 30 batang dimana harga perbatangnya mencapai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi $30 \times 150.000 = 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lain dari dari pada itu Tergugat juga menyumbangkan papan untuk displan sebanyak $15 \times 90.000 = 1.350.000,-$ (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Tergugat juga masih membantu Ostakia Nail berupa sejumlah uang kest untuk membayar sewa tukang yang bekerja rumah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

13. Bahwa dengan banyaknya usaha Tergugat untuk membantu meringankan beban hidup rumah tangga dari anak Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada point 8, 9, dan point 10 diatas kesemuanya ini Tergugat dilakukan oleh karena adanya belas kasihan kepada anak mantu Tergugat Herman Maman dengan tujuan agar rumah tangga Herman Maman dengan Ostakia Nail dapat harmonis dan bahagia, namun semua usaha dan pengorbanan Tergugat selaku orangtua dari Ostakia Nail istri dari Herman Maman sia-sia disebabkan oleh perbuatan Penggugat dan venansius Igo serta anak mantu Herman Maman ;

14. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat sangat kaget dengan adanya tuduhan yang dilakukan oleh Penggugat Clemens Genggar kepada anak Tergugat Ostakia Nail dimana dalam tuduhannya bahwa Ostakia Nail (Anak kandung Tergugat) telah melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain atau laki-laki selingkuhannya, selanjutnya Penggugat juga menuduh bahwa setelah melakukan hubungan gelap pada tanggal 29 Desember 2019 anak Tergugat sudah dibawa lari oleh laki-laki selingkuhannya, sementara de facto dan kenyataan yang sebenarnya Ostakia Nail (anak kandung Tergugat) tidak pernah melakukan hal demikian sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat, bahwa dengan adanya tuduhan selingkuh akhirnya Ostakia Nail sekarang mengalami penderitaan lahir



dan batin disebabkan oleh perbuatan Penggugat, Venansius Igo dan Herman Maman ;

15. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari tahun 2020 anak Tergugat dilaporkan kepolisi sektor Reo dengan tuduhan perselingkuhan, laporan tersebut dilakukan oleh Penggugat Clemens Genggar, Venansius Igo dan Herman Maman, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian ternyata laporan atau tuduhan selingkuh yang dilaporkan oleh Penggugat dan Herman Maman serta Venansius Igo tersebut tidak memiliki bukti yang cukup menurut hukum sehingga laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian sektor Reo, Kabupaten Manggarai ;
16. Bahwa oleh karena dipihak kepolisian tidak menindak lanjuti laporan tersebut maka pada bulan Januari tersebut Penggugat pernah melaporkan perkara ini pada tingkat tu'a gendang setempat dinamakan tua lumpung, namun setelah dilakukan mediasi pada tingkat tua Lumpung hasilnya gagal, selanjutnya Penggugat melaporkan kasus perselingkuhan anak Tergugat kekantor Kepala Desa Robek, bahwa selanjutnya pada saat mediasi pada tingkat Kepala Desa Robek, dimana pada saat itu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat kampung Robek, pihak kepolisian Babinsa dan Babinkamtipmas, serta Pastor Paroki St.Thomas Robek namun setelah dilakukan mediasi semua sia-sia atau disebabkan oleh karena Penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup ;
17. Bahwa oleh karena adanya tekanan secara psikis yang dialami oleh anak Ostakia Nail (Anak kandung Tergugat) dimana anak Tergugat telah dilaporkan kepada Polisi sektor Reo, kemudian Tua,tua Lumpung Robek, serta Bapak Kepala Desa Robek dengan tuduhan perselingkuhan, maka sejak bulan Desember 2019 Anak Tergugat mulai tidak betah lagi untuk mempertahankan hidup rumah tangganya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya anak Tergugat mulai dari bulan Desember sampai sekarang ini masih tinggal dirumah Tergugat;
18. Bahwa tuntutan pengembalian belis atau tegi tala dalam hukum adat Manggarai dapat dilakukan apabila anak Perempuan sudah menikah dengan laki-laki lain, bahwa jika dikaitkan dengan tuntutan dari Penggugat Clemens Genggar maka tuntutan tersebut adalah tidak sah atau cacat hukum sebab anak Tergugat tidak pernah dibawa lari atau kawin lari dengan orang lain, de facto dan keadaan yang sebenarnya saat ini anak Tergugat masih tinggal bersama Tergugat dan sampai saat ini



anak Tergugat Ostakia Nail tidak pernah diputuskan secara hukum bahwa anak Tergugat telah bercerai dengan suaminya ;

19. Bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan tuntutan Penggugat Clemens Genggar dalam gugatan ini adalah tidak sah disebabkan oleh karena Penggugat Clemens Genggar juga bukan merupakan ayah kandung dari Herman Maman, atau saudara kandung dari Venansius Igo, bahwa ayah kandung Herman Maman adalah Venansius Igo. Sehingga tuntutan pengembalian belis yang dilakukan oleh Penggugat Clemens Genggar sangat tidak berdasar karena Clemens Genggar bukan saudara kandung dari Venansius Igo ;

20. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Herman Maman dengan Ostakia Nail menjadi berantakan, sebagaimana dalil posita 11 s/d 20 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Clemens Genggar, Venansius Igo dan Herman Maman sudah dengan tegas tidak mengakui lagi bahwa hubungan antara Herman Maman dan Ostakia Nail adalah suami istri, maka menurut Tergugat rusaknya hubungan rumah tangga anak Tergugat diakibatkan oleh karena pengaruh-pengaruh dari Penggugat Clemens Genggar serta Venansius Igo dan Herman Maman, hal ini dibuktikan bahwa selama Penggugat Clemen Genggar berada dan tinggal sementara di kampung Robek rumah tangga Ostakia Nail (Anak kandung Tergugat) aman-aman saja, dan sejak Penggugat Clemens Genggar berdomisili dan tinggal di rumah milik Herman Maman rumah tangga anak Tergugat menjadi berantakan ;

21. Bahwa dari rangkaian perbuatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dimana perbuatan Penggugat Clemens Genggar telah merusak hubungan suami isteri Ostakia Nail dengan suaminya, kemudian Penggugat juga telah berkorban untuk menyumbangkan berupa, perhiasan emas, anting emas, 1 (satu) unit tempat tidur, 2 (dua) unit lemari pakaian, 1 (satu) ekor sapi yang sudah bunting, pupuk sawah kurang lebih 89 karung X 150.000 = 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribuan rupiah), kemudian papan kayu sebagaimana yang telah diuraikan pada ponit 12 (dua belas) diatas maka perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Tergugat karena Tergugat merasa diperas oleh Penggugat, Venansius Igo dan Herman Maman ;

22. Bahwa oleh karena tuntutan ganti kerugian berupa tuntutan pengembalian belis atau paca sebagaimana dalil dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dimana dalam tuntutan pengembalian belis tersebut sama sekali tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka gugatan Penggugat telah membuka peluang bagi Tergugat untuk melakukan gugatan balik (Rekovensi) terhadap Penggugat Clemen Genggar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat Rekovensi mempunyai seorang anak yang bernama Ostakia Nail dimana masa kecilnya anak tersebut dipelihara oleh Penggugat rekonvensi samapai dewasa Penggugat Rekonvensi tetap menafkahnya ;
- b. Bahwa pada tahun 2010 anak Penggugat Ostakia Nail mendapatkan pasangan hidupnya yang bernama Herman Maman, selanjutnya oleh karena kedua-duanya ada kecocokan akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2010 keduanya menikah secara Gereja Katolik dan diresmikan oleh Rm. Rofinus Abin PR;
- c. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan atau menyumbangkan satu ekor sapi yang sudah bunting dengan tujuan untuk membantu meringankan ekonomi keluarga dari Ostakian Nail (Anak kandung Pengggat Rekonvensi) dan dari sumbangan tersebut beberapa bulan kemudian sapi tersebut beranak dan berkembangbiak sampai sekarang ;
- d. Bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 Penggugat rekonvensi telah berusaha untuk membantu serta meringankan rumah tangga Tergugat Rekonvensi Herman Maman dan Venansius Igo dengan cara menyumbangkan 98 (sembilan puluh delapan) karung pupuk untuk menyuburkan sawah yang digarap ileh Terguat rekonvensi ;
- e. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat Rekonvensi telah menyumbangkan kosen kayu jati merah sebanyak 30 batang dimana harga perbatangnya mencapai Rp 150,000,- (seratus lima pulu ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi $30 \times 150.000 = 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lain dari pada itu Tergugat juga menyumbangkan papan untuk displan sebanyak $15 \times 90.000 = 1.350.000,-$ (satu juta tiga ratus lima pulu ribu rupiah), Kemudian Tergugat juga masih membantu Ostakia Nail berupa sejumlah uang kest untuk membayar sewa

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tukang yang bekerja rumah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- f. Bahwa oleh karena tuntutan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) menuntut pengembalian belis atau paca yang telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), maka Penggugat rekonvensi pun menuntut balik agar Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) mengembalikna semua barang-barang yang telah diberikan berupa, perhiasan emas, anting emas, tempat tidur, 2 (dua) unit lemari pakaian, sapi – sapi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi Herman Maman, sejumlah uang pembelian pupuk kurg lebih 98 (sembilan pulu delapan) karung dan termasuk sumbangan pada saat pebangunan rumah permanen pada tahun 2018 dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi ;
- g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat rekonvensi mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
- Kerugian Materill sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) karena Penggugat Rekonvensi telah menyumbangkan kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) berupa sumbangan bahan-bahan pembuatan rumah rumah untuk Herman Maman dan Venansius Igo sementara yang menikmati dan tinggal dirumah yang dibuat oleh anak Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi Clemens Genggar, Venansius Igo dan Herman Maman, serta keluarga lainnya, kerugian lain adalah membelikan pupuk untuk disawah sebanyak 98 karung kurang lebih selama 7 (tuju) tahun membelikan anting emas, membelikan 2 (dua) lemari pakaian, membelikan 1 (satu) tempat tidur, membelikan kalung emas, menyerahkan seekor sapi yang sudah bunting dimana dari hasil peranakan sapi tersebut sudah berkembang biak selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun terhitung dari tahun 2011 sampai sekarang ;



- Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) karena Penggugat telah kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Tergugat memperjuangkan hak-hak Tergugat. Bahwa berdasarkan kerugian imateriil ini sangat relatif namun Penggugat menilai besar kerugian Imateriil tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami oleh Penggugat ;

h. Berdasarkan dalil posita gugatan di atas, maka Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan amar keputusannya sebagai berikut ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi semua sumbangan-sumbangan, berupa sumbangan bahan-bahan pembuatan rumah rumah, membelikan pupuk untuk menyuburkan tanah disawah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) karung selama 7 (tujuh) tahun, mengembalikan anting emas, megembalikan 2 (dua) lemari pakaian, membelikan 1 (satu) tempat tidur, megembalikan kalung emas, menyerahkan seekor hasil penjualan sapi selama 9 (sembilan) tahun terhitung dari tahun 2011 sampai sekarang dengan tanpa syarat ;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugattersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 22 September 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 30 September 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh keuskupan Ruteng Nomor 05, tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Nomor : 5310-KW-29092020-0012, tanggal 29 September 2020, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Surat Perihal Pernyataan Peresmian Perkawinan Menurut Hukum Adat Manggata yang dikeluarkan oleh Tua-adat Kampung Robek, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, tanggal 05 Juni 2020, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan sudah Laporkan ke Polisi Sektor Reok masalah Perzinakan antara Ostakia Nail dan Benediktus Subanharjo, tanggal 3 Oktober 2020, diberi tanda P.4 ;
5. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keterangan Mengenai Ostakia Nail meninggalkan putrid dan suaminya Herman Maman, tanggal 04 Oktober 2020, diberi tanda P.5 ;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Berita Acara Laporan di Lumpung Ojang tanggal 26 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Adat Lumpung Ojang tanggal 03 Oktober 2020, diberi tanda P.6 ;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Penyelesaian masalah antara Bapak Hendrikus Liun dan Bapak Fenasius Igo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Robek, Nomor : Pem.140/38/I/2020, tanggal 27 Januari 2020, serta Fotofopy lampirannya, diberi tanda P.7 ;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Penyerahan Belis Ostakia Nail kepada Keluarga Hendrikus Liun, diberi tanda P.8 ;
9. Foto Copy dari Foto Copy Berita Acara Urusan Tegi Tala Keluarga Bapak Venansius Igo kepada Keluarga Bapak Hendrikus Liun tanggal 17 Maret 2020, diberi tanda P.9 ;
10. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pertanggung-jawaban terhadap Keterangan Hubungan Keluarga dan Silsilah Keturunan Suku Giro, tanggal 30 Agustus 2020, diberi tanda P.10 ;

Serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **SILVESTER LADES**

- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah apa, yang saksi tahu saksi diberitahu oleh jurubicara yang lain saksi dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan ketengan terkait saksi sebagai jurubicara pada waktu pernikahan Herman Maman dengan perempuan yang bernama Ostakia Nail ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Herman Maman dengan Ostakia Nail, saksi hanya sebagai jurubicara pada saat Herman Maman dan Ostakia Nail akan menikah, saksi jurubicara dari pihak perempuan pada saat antar belis dari masuk minta sampai Ostakia Nail diantar ketempat laki-laki ;
- Bahwa pada saat itu yang hadir adalah Bapak dari pihak laki-laki dan tua Adat Robek yang bernama Bapak Silvester Salus ;
- Bahwa hasil kesepakatan ketika masuk minta adalah sepakat belisnya 2 (dua) ekor kuda dan 5 (lima) ekor kerbau dan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu yang dibawa oleh pihak laki-laki hanya uang sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kerbau diganti dengan sapi dari acara lamaran sampai acara Podo (anak perempuan diantar kerumah laki-laki) ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan kapan dilunasi sisa belisnya, untuk hubungan Wae Teku Tedeng (hubungan yang tidak pernah putus/atau hubungan yang berlanjut) ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tepatnya Herman Maman dengan Ostakia Nail menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perkara ini saksi hanya diberitahu untuk memberikan keterangan mengenai Jurubicara pada waktu pernikahan Herman Maman dengan Ostakia Nail ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Herman Maman dengan Penggugat, dan sekarang Herman Maman masih hidup ;
- Pada saat acara Kempu saksi sebagai Jurubicara dan saksi minta 50.000.000,- (lima puluh juta), pada waktu acara Kempu pihak laki-laki ada membawa uang namun saksi tidak hitung saksi terima langsung serahkan kepada orang tua pihak perempuan, pada waktu acara Siri Pinang saksi sebagai Jurubicara minta 25.000.000,- pihak laki-laki bawa saksi tidak hitung langsung serahkan kepada orang tua perempuan, demikian waktu nikah waktu jadi jurubicara saksi minta 50.000.000,- (lima puluh juta) pada saat nikah keluarga Laki-laki ada bawa uang tetapi saksi tidak hitung langsung serahkan kepada orang tua perempuan, demikian pada waktu acara Podo memang saksi minta 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari pihak laki-laki ada serahkan uang tetapi saksi tidak hitung langsung serahkan

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg



kepada orang tua perempuan memang pada waktu acara Wagal saksi menyatakan berapa saja yang kamu bawa tetapi pihak laki-laki hanya menyerahkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa kuitansi dan sisanya sebagai Hubungan Wae Teku Tedeng (hubungan yang tidak pernah putus/atau hubungan yang berlanjut);

- Bahwa dalam Adat Manggarai Tala ada 3, yaitu jika laki-laki atau perempuan tidak mau menikah itu sangsinya tergantung kesepakatan kedua belah pihak, jika Laki-laki menikah lagi dengan perempuan lain maka pihak laki-laki membayar semua belis dibayar yang telah disepakati berupa uang dan hewan secara lunas dan membuat perempuannya menjadi gadis lagi (Molas Kole), dan jika istri tidak mau lagi dengan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain maka pihak Perempuan mengembalikan belis yang telah disepakati 2 (dua) kali atau 5 (lima) kali lipat ;
- Bahwa mengenai Belis yang belum lunas, jika sudah di urus secara adat, maka menurut adat Manggarai tidak perlu dibawa ke ranah Hukum;
- Bahwa apabila belis tidak lunas, maka bisa dibuat acara Wagal, tergantung kesepakatan 2 (dua) keluarga ;
- Bahwa waktu itu yang bertindak sebagai jurubicara dari pihak laki-laki adalah Benediktus Saban ;
- Bahwa pada saat tunangan, yang hadir di rumah Hendrikus Liun dari pihak laki-laki adalah pihak Keluarga dari laki-laki yang saksi tidak tau nama-namanya, sedangkan Penggugat tidak ada ;

2. Saksi SILVINUS SALUS

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah pengembalian belis, dan yang meminta adalah Venansius Igo ;
- Bahwa Penggugat tidak ada masalah dengan Tergugat, dia hanya Jurubicara Venansius Igo dalam masalah pengembalian belis saat penyelesaian di kepala desa ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pengembalian belis tersebut karena pada tanggal 28 Februari 2020 saksi diundang ke kantor Desa Robek untuk ikut dalam penyelesaian masalah antara Venansius Igo dengan Tergugat Hendrikus Liun dan pada tanggal 29 Februari 2020 saksi hadir di kantor Desa Robek dan saat tanggal 29 Februari 2020 itu Kepala Desa bertanya kepada Venansius Igo dengan Hendrikus Liun ada masalah apa mereka menjawab mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua tidak ada masalah namun yang ada masalah adalah anak mereka yang bernama Herman mamen dengan istrinya yang bernama Ostakia Nail;

- Bahwa permasalahan antara Herman mamen dengan Ostakia Nail, adalah Herman Maman melihat istrinya yang bernama Ostakia Nail berzinah dengan Benediktus Subanharjon;
- Bahwa Herman Maman dengan Ostakia Nail sudah menikah secara adat maupun agama pada tahun 2017, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Herman Maman ;
- Bahwa pada saat menikah Herman Maman sudah membayar belis, yaitu Uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Kerbau 3 (tiga) ekor, Kuda 5 (lima) ekor, kambing 5 (lima) ekor dan kain 5 (lima) lembar;
- Bahwa selain uang belis yang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, saat itu waktu bawa pinang ada membawa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), waktu ujung pook bawa Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan waktu acara kawin ada permintaan dari jubir tergugat uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan waktu podok ada bawa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk orang yang podok ;
- Bahwa belis tersebut diserahkan pada tahun 2017 di Robek di rumahnya Hendrikus Liun pada saat Herman Maman menikah secara adat dan agama dan saksi hadir saat penyerahan belis tersebut
- Bahwa Penggugat meminta kembali belis tersebut kepada tergugat karena pada waktu di kantor Desa Robek saat itu Ostakia Nail mengatakan hendak minta cerai dengan Herman Maman ;
- Bahwa Ostakia Nail meminta cerai dengan Herman Maman karena Ostakia Nail kedapatan berzinah oleh Herman Maman dan saat itu Herman Maman menyatakan bahwa itu kembali kepada adat istiadat yang mana bila mana istri menceraikan suaminya maka harus dilakukan acara adat pengembalian belis;
- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2020, pihak keluarga Herman Maman bersama penggugat menghadap pihak keluarga Ostakia Nail untuk meminta pengembalian belis tetapi tidak ada hasilnya, lalu tanggal 12 Maret 2020 dilakukan pertemuan kembali untuk membahas pengembalian belis tersebut namun ditolak oleh pihak keluarga Ostakia Nail sehingga Venansius Igo dan Penggugat

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



melaporkan hal tersebut kepada Tua Adat Robek untuk mengurus pengembalian belis tersebut namun tetap ditolak oleh pihak keluarga Ostakia Nail, dengan alasan tidak ada bukti bahwa Ostakia Nail tidak diceraikan;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Tua Longko di Robek yang mana saksi memiliki Ulayat sendiri di kampung Robek dan sepengetahuan saksi, pernah ada kejadian pengembalian belis seperti ini secara adat Manggarai yaitu di kampung saksi;
- Bahwa dalam adat Manggarai ada tingkatan membawa belis yaitu ada pengembalian belis dari awal sampai akhir dan yang harus dibayar 10 (sepuluh) kali lipat sehingga ada efek jera bagi orang-orang yang tidak taat kepada hukum Adat;
- Bahwa secara hukum adat, pengembalian belis yang bertanggung jawab adalah seluruh pihak keluarga wanita dan seluruh keluarga laki-laki berhak untuk menuntut pengembalian belis tersebut;
- Bahwa bagi suami yang menceraikan istrinya maka ada sangsi bagi suami yaitu Molas Kole dimana laki-laki harus menyiapkan 1 (satu) ekor kerbau agar si wanita menjadi gadis kembali dan sejumlah uang sesuai permintaan pihak wanita;
- Bahwa dalam perkara ini, maka pihak perempuan yang ingin menceraikan pihak laki-laki harus mendapatkan sanksi 10 (sepuluh) kali lipat yang saksi katakan tersebut merupakan yang diputuskan yaitu "ujung puuk pongo lobok" artinya uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut harus dibayar, termasuk uang memining, bawa pinang, kempu, uang kawin, uang wagal sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang podok dimana total seluruhnya adalah Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah 2 (dua) ekor kerbau dan 5 (lima) ekor kuda serta 1 (satu) ekor kerbau untuk acara wagal;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan anaknya sejak tanggal 26 Desember ;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 29 Februari 2020 di kantor desa, tidak ada keputusan yang diambil, hanya saat itu ada permintaan dari juru bicara Tergugat untuk diberi tenggang waktu untuk perdamaian selama 2 (dua) minggu, namun tidak sampai 2 (dua) minggu saksi membawa hasil kepada juru bicara tergugat bahwa Herman Maman menerima permintaan cerai dari Ostakia Nail;



3. Saksi **ROFINUS ACE**

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan perbuatan perselingkuhan pada malam tanggal 26 Desember antara Ostakia Nail dengan Benediktus Subanharjon;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, saksi hanya mendengar teriakan Herman Maman saja dan saksi diberitahukan perbuatan Ostakia Nail tersebut oleh Herman Maman yang merupakan suami dari Ostakia Nail;
- Bahwa saksi saat itu sementara jalan di jalan raya dan saksi mendengar Herman Maman teriak sambil mengatakan aduh kaka Bene bisa-bisa kau buat begini dengan saya punya istri dan saya anggap kau itu kakak;
- Bahwa setelah mendengar teriakan Herman Maman tersebut, saksi melihat Ostakia Nail langsung naik motor dengan Benediktus Subanharjon dan langsung kabur kerumah Benediktus Subanharjon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat adalah nenek dari Herman Maman dan sekarang ada masalah pengembalian belis yang diminta oleh Herman Maman ;
- Bahwa Herman Maman meminta pengembalian belis karena Herman Maman tidak setuju dengan perbuatan Ostakia Nail;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam penyelesaian masalah di desa pada tanggal 29 Januari 2020 dan hasilnya saat itu Ostakia Nail bersumpah didepan Pastor bahwa ia tidak mau lagi menjadi istri dari Herman Maman dan saat itu Herman Maman mengatakan bahwa apa saja keinginan dari Ostakia Nail saya ikut;
- Bahwa Herman Maman meminta pengembalian belis, karena Ostakia Nail yang menceraikan Herman Maman dan menurut adat kalau istri yang menceraikan suaminya maka wajib mengembalikan belis yang dibawa oleh keluarga suaminya;
- Bahwa pengembalian belis yang diminta oleh pihak keluarga Herman Maman sesuai dengan apa yang diputus saat pembayaran belis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, belis yang diputuskan saat pernikahan Herman Maman berupa uang sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), kerbau sebanyak 2 (dua) ekor, kuda sebanyak 5 (lima) ekor dan kambing sebanyak 7 (tujuh) ekor dan itu semua wajib dikembalikan oleh pihak keluarga Ostakia Nail;



- Bahwa setelah pertemuan pada tanggal 29 Januari 2020 tersebut selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2020 ada pertemuan di rumah adat dan hasilnya waktu itu pihak keluarga Ostakia Nail menolak pengembalian belis tersebut dan pihak keluarga Herman Maman memutuskan untuk melanjutkan masalah pengembalian belis tersebut;
- Bahwa saksi ikut hadir waktu urus minta berita acara pada tanggal 11 Maret 2020 di Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat bersama saksi menghadap ke Pastor Paroki Robek untuk meminta mencantumkan sumpah cerai Ostakia Nail kedalam berita acara yang dibuat di kantor desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mempunyai hak untuk menuntut pengembalian belis tersebut adalah Herman Maman dan keluarganya dan bukan penggugat;
- Bahwa saksi ikut hadir saat Penggugat meminta surat perceraian Herman Maman dengan Ostakia Nail kepada Pastor Paroki atas permintaan Penggugat dan saat itu Pastor Paroki tidak memberikan surat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Perkawinan Hermanus Maman dan Ostakia Nail, tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Berita Acara Urusan Perdamaian, tertanggal 29 Januari 2020, diberi tanda bukti T.2 ;

dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi HILARIUS HANSO

- Bahwa saksi mengetahui terkait laporan Tergugat Hendrikus Liun dengan Venansius Igo terkait masalah situasi anaknya tergugat yang saat itu tinggal di rumahnya tergugat ;
- Bahwa kemudian di Kantor Desa dilakukan penyelesaian masalah antara Ostakia Nail dengan Herman Maman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pertama saat Tergugat melapor, Tergugat tidak menjelaskan apa pokok masalahnya dan Tergugat hanya melapor mengapa Ostakia Nail kembali tinggal bersama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima laporan Tergugat tersebut, saksi menghadirkan tokoh agama, Postor Paroki, tokoh adat dan kedua keluarga untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak kemudian pertemuan tersebut kami buat dalam berita acara namun Venansius Igo tidak bersedia menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa masalah tersebut pernah diselesaikan di tingkat adat di Lumpang Ojang, namun saat itu pihak Herman Maman tidak hadir sehingga masalah tersebut diselesaikan di tingkat desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengembalian belis tidak boleh dituntut oleh orang lain dan permintaan pengembalian belis tidak bisa dituntut secara hukum di Pengadilan karena hal tersebut seharusnya di urus secara adat;
- Bahwa Herman Maman dengan Ostakia Nail adalah suami istri yang menikah secara Gereja pada bulan Oktober tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu segala urusan adat antara Herman Maman dengan Ostakia Nail ketika menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Herman Maman dengan Penggugat dan saksi tidak tahu mengapa sampai Penggugat yang mengajukan gugatan pengembalian belis ke Pengadilan dan bukan Herman Maman atau Venansius Igo;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan silsilah keluarga antara Penggugat dengan Venansius Igo dengan Herman Maman;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Ostakia Nail dilaporkan ke pihak kepolisian karena masalah perselingkuhan namun saat itu pihak kepolisian mengatakan bahwa tidak cukup bukti dan pihak kepolisian mengembalikan masalah tersebut ke tingkat desa untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa menurut saksi, oleh karena Ostakia Nail saat ini tinggal bersama orang tuanya maka masih ada ruang untuk mendamaikan Herman Maman dengan Ostakia Nail, tetapi karena niat dari pihak keluarga Herman Maman untuk menceraikan kedua anak ini maka tidak ada upaya untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa tujuan saksi menghadirkan Pastor Paroki dalam penyelesaian masalah di tingkat desa adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana perkawinan Katolik kepada kedua belah pihak dan saat itu Pastor Paroki menjelaskan bagaimana undang-undang

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sampai dengan proses perceraian kepada kedua belah pihak dan saat itu Pastor Paroki mengatakan agar Herman Maman dengan Ostakia Nail untuk menemui Pastor Paroki di Paroki dan itu tertuang dalam berita acara yang dibuat;

- Bahwa setelah itu yang datang menemui Pastor Paroki adalah Ostakia Nail beserta keluarganya sedangkan dari pihak keluarga Herman Maman yang hadir adalah Penggugat dengan Rofinus Ace dan saksi tidak tahu mengapa Penggugat dan Rofinus Ace yang datang saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat Ostakia Nail tinggal di rumah orang tuanya dengan suami baru dan sepengetahuan saksi Ostakia Nail tidak memiliki suami baru namun hanya pisah ranjang dengan Herman Maman karena tuduhan perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak mencantumkan perkataan tergugat bahwa pada malam kejadian itu saya diundang kesana dan saya tanya Venansius Igo, Venansius Igo diam saja karena itu saya kerumah Benediktus Subanharjon didalam berita acara penyelesaian masalah di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak mencantumkan perkataan tergugat bahwa karena takut dituduh oleh keluarga itu maka saya menjemput anak saya didalam berita acara penyelesaian masalah di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak mencantumkan perkataan Venansius Igo bahwa saya tidak ada masalah dengan Hendrikus Liun dan kalau ada masalah saya langsung kerumahnya dan tidak perlu ke kantor desa didalam berita acara penyelesaian masalah di kantor desa karena itu tidak perlu ditulis;
- Bahwa saksi tidak mencantumkan perkataan saksi kepada Venansius Igo bahwa saudara harus bertanggung jawab atas masalah Ostakia Nail dengan Herman Maman didalam berita acara penyelesaian masalah di kantor desa karena itu tidak dibicarakan di kantor desa;
- Bahwa saksi bertindak selaku Kepala Desa dan setiap ada laporan di desa aparat keamanan juga dilibatkan dalam penyelesaian laporan tersebut karena merupakan satu kesatuan dalam menjalankan tugas di desa;
- Bahwa saksi menunggu di kantor desa kedatangan pelapor dan terlapor, tetapi karena para terlapor tidak mengindahkan panggilan tersebut baru kami yakin dibelakang itu ada Clemens Genggar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mencantumkan didalam berita acara penyelesaian masalah di Kantor Desa jawaban Herman Maman atas pertanyaan Pastor Paroki yang mana Herman Maman ada mengatakan bahwa Romo saya harus pikir-pikir beri saya kesempatan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak mencantumkan didalam berita acara penyelesaian masalah di kantor desa sumpah cerai yang diucapkan oleh Ostakia Nail tersebut karena itu diluar konteks masalah;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2020, saksi ada menerima kedatangan Gaspar Salesius Baru, Silvinus Salus dan Venansius Igo di Kantor Desa dan saat itu saksi menolak permintaan untuk mencantumkan sumpah cerai Ostakia Nail dalam berita acara dengan mengatakan kalau ingin memuat sumpah cerai Ostakia Nail dalam berita acara maka Herman Maman dan Ostakia Nail harus menghadap Pastor Paroki;
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 17 Maret 2020 di Lumpung Robek dan yang saksi ketahui dari Babinkamtibmas, bahwa laporan perselingkuhan Ostakia Nail sudah selesai karena tidak cukup bukti;
- Bahwa benar telah dibuat Berita Acara yang berisi yang pertama penyelesaian perdamaian antara Hendrikus Liun dengan Venansius Igo sudah diselesaikan dibuktikan dengan satu dibuatkan berita acara, kedua diberi ruang selama 2 (dua) minggu kepada kedua belah pihak untuk mediasi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan ketiga meminta kedua belah pihak yaitu Herman Maman dan Ostakia Nail untuk menghadap Pastor Paroki;
- Bahwa yang menandatangani berita acara tersebut adalah Babinsa, Babinkamtibmas, kepala desa, Anak Rona dan perwakilan adat sedangkan anak Wina tidak tanda tangan karena mereka meminta untuk dicantumkan sumpah cerai Ostakia Nail;
- Bahwa yang membuat berita acara tersebut Sekretaris desa dan berita acara tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak ada menyatakan tidak setuju atas isi berita acara tersebut namun pada saat mau tanda tangan baru Penggugat tidak setuju dengan isi berita acara tersebut sehingga Penggugat tidak bersedia tanda tangan;
- Bahwa saat itu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat hadir sebagai keluarga dari Venansius Igo dan karena Penggugat lebih

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak bersuara, maka nama Penggugat juga dicantumkan dalam berita acara tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Penggugat dengan Hendrikus Liun dan Ostakia Nail ;

2. Saksi BERNADUS AGUR

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah pengembalian belis antara Venansius Igo dengan Hendrikus Liun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Penggugat Clemens Genggar dengan Tergugat Hendrikus Liun;
- Bahwa dalam adat Manggarai yang mempunyai hak untuk meminta Tegi Tala (pengembalian belis) hanya orang yang berkepentingan saja dan dalam perkara ini yang memiliki hak untuk meminta Tegi Tala (pengembalian belis) adalah Herman Maman;
- Bahwa Herman Maman dengan Ostakia Nail merupakan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 2 Juli 2010 saat Venansius Igo selaku orang tua dari Herman Maman datang melamar anaknya Hendrikus Liun yang bernama Ostakia Nail, tetapi Penggugat tidak ada saat itu;
- Bahwa Silvester Lades dan Silvester Lades merupakan juru bicara dari pihak Herman Maman waktu acara lamaran;
- Bahwa saksi sebagai juru bicara mengatakan kepada pihak keluarga Herman Maman agar membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk belis dan saat itu pemantapan untuk putus belis sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian kami minta untuk berkat di gereja sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun yang diantar oleh pihak keluarga Herman Maman hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah berkat nikah kemudian pada tahun 2012 Hendrikus Liun memberikan 1 (satu) ekor sapi kepada Herman Maman dan Ostakia Nail untuk dipelihara dan pada tahun 2017 putus untuk membawa belis dan saat itu pihak keluarga Herman Maman hanya mampu membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimana uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bersih dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kotor;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kesepakatan “uang tuke para” sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan “uang cepa” sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada kesepakatan “uang kempu” sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu tidak ada kesepakatan “uang belis” sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat itu tidak ada kesepakatan “uang kawin” sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), “uang bumbu” sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima puluh juta rupiah), “uang podo” sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), “uang tura cai” sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan “uang tuka ruket” sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu pihak keluarga Herman Maman juga membawa 1 (satu) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa pada saat mengantar perempuan kepada pihak laki-laki, pihak keluarga perempuan ada membawa peralatan dapur, tempat tidur, kasur, lemari dan seluruh perlengkapan milik Ostakia Nail;
- Bahwa pihak keluarga Herman Maman tidak perlu membayar seluruh peralatan rumah tangga yang dibawa oleh pihak keluarga Ostakia Nail karena itu merupakan wujud cinta kasih dari orang tua kepada anaknya;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 saat acara penyerahan belis (wagal) pihak keluarga Herman Maman tidak ada membawa uang belis sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saat itu pihak keluarga Herman Maman hanya membawa uang belis sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa saat Herman Maman membangun rumah pada tahun 2018 dan tergugat Hendrikus Liun ada memberikan seng dan kayu kepada Herman Maman untuk membantu pembangunan rumah;
- Bahwa Penggugat Clemens Genggar bukan merupakan warga persekutuan Gendang Robek dan saksi tidak kenal dan tidak tahu dari mana Penggugat berasal, saksi baru melihat Penggugat ada di Kampung Robek sejak ada masalah pengembalian belis ini;
- Bahwa masalah pengembalian belis ini pernah diselesaikan di tingkat Lumpung sebelum dibawa ke Pengadilan dan saat itu saksi juga hadir karena saksi diundang oleh Tua Lumpung. Pada saat di Tua Lumpung yang dibicarakan adalah masalah Herman Maman dengan Ostakia Nail dan bukan masalah Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa masalah Herman Maman dengan Ostakia Nail pernah diurus di tingkat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat yang menggugat di Pengadilan sedangkan yang punya masalah adalah Herman Maman dengan Ostakia Nail;
- Bahwa Herman Maman dengan Ostakia Nail sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini Ostakia Nail tinggal dengan tergugat;
- Bahwa saat ini Ostakian Nail dan Herman Maman tidak menikah dengan orang lain;

3. Saksi GASPAS SALES

- Bahwa saksi mengetahui terakit dengan pengembalian belis;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui, yang punya masalah adalah Herman Maman dengan Ostakia Nail yaitu masalah perkelahiran keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Venansius Igo yang merupakan ayah kandung dari Herman Maman ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat yang mengajukan gugatan pengembalian belis ke Pengadilan dan bukannya Herman Maman atau Venansius Igo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengembalian belis bisa dilakukan kalau istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain yang mana dalam istilah Manggarai disebut "Tala Tumpa";
- Bahwa sampai dengan saat ini Ostakia Nail tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai Herman Maman meminta pengembalian belis sedangkan Ostakia Nail tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa apabila suaminya menikah dengan wanita lain itu dalam bahasa Manggarai artinya "Posolita", maka tidak boleh orang lain yang menuntut pengembalian belis yang boleh adalah suaminya atau orang tua kandung dari suaminya;
- Bahwa tidak boleh orang lain yang menuntut pengembalian belis, karena orang lain tersebut tidak punya hak dan yang punya hak adalah suaminya atau orang tua kandung dari suaminya karena dia yang mengurus pembayaran belis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari keluarganya Ostakia Nail bahwa pada tanggal 02 Juni 2010 keluarga Herman Maman yang merupakan suami dari Ostakia Nail datang membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan 1 (satu) buah kain songke untuk pertunangan antara Herman Maman dengan Ostakia Nail namun saat itu saksi tidak hadir dalam acara pertunangan tersebut;
- Bahwa tidak benar jika pada tanggal 15 Juni 2010 keluarga Venansius Igo datang kerumah Ostakia Nail membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah uang yang disepakati untuk pernikahan Herman Maman dan Ostakia Nail saat itu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun yang dibawa oleh pihak Herman Maman saat itu hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak benar bahwa dalam acara adat tersebut diputuskan bahwa untuk belis 2 (dua) ekor kerbau, seng Belis Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Seng tuke para, weda rewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), seng cepa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), seng Podo Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), seng kawing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), seng tura cai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), seng ketiriket Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah hadir mulai dari acara adat pada 02 Juni 2010 dan acara adat pada 15 Juni 2010 hingga acara pernikahan Herman Maman dengan Ostakia Nail;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika 2 (dua) tahun setelah pernikahan Herman Maman dengan Ostakia Nail, Tergugat pernah membawa 1 (satu) ekor sapi ke rumahnya Venansius Igo, yang dalam istilah Manggarai adalah "Widang" itu merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada anak perempuan;
- Bahwa pada saat itu pihak keluarga laki-laki tidak membayar perhiasan, tempat tidur dan lemari yang dibawa oleh Tergugat karena itu merupakan pemberian dalam bentuk Widang yang merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada anak;
- Bahwa menurut pendapat saksi, dalam perkara ini tidak bisa meminta pengembalian belis dalam perkara ini karena anak perempuan dari tergugat belum menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah perselingkuhan tersebut pernah dilaporkan ke Polisi pada bulan Desember tahun 2019 namun saat itu pihak kepolisian mengatakan bahwa tidak cukup bukti. Saat itu saksi dari pihak “Ana Rona” mendatangi pihak kepolisian untuk mencari tahu bagaimana persoalan perselingkuhan tersebut agar kami bisa mencari jalan keluar atas persoalan tersebut;
- Bahwa masalah pengembalian belis ini pernah diurus di Lumpung Robek secara adat dan saat itu saksi juga hadir, dimana yang menuntut pengembalian belis saat itu adalah penggugat, dengan alasan karena Ostakia Nail sudah tidak tinggal bersama Herman Maman dan Ostakian Nail saat itu sudah tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat yang meminta pengembalian belis saat itu;
- Bahwa pada saat meminta pengembalian belis, Penggugat meminta sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kerbau 2 (dua) ekor dan kuda 5 (lima) ekor, sehingga saat itu saksi tidak menyetujui permintaan tersebut karena saat itu saksi tidak mengerti mengapa Penggugat meminta pengembalian belis saat itu;
- Bahwa tidak ada penyelesaian tentang tuntutan pengembalian belis tersebut waktu urus di Lumpung, karena permintaan pengembalian belis tersebut tidak sesuai dengan putus belis yang sudah dilakukan yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain penyelesaian di Lumpung, masalah ini pernah di selesaikan di tingkat desa dan yang melapor ke tingkat desa saat itu adalah pihak Hendrikus Liun dengan tujuan agar Herman Maman dan Ostakia Nail bisa berdamai namun saat itu kedua belah pihak tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa dari pihak Gereja juga hadir dalam penyelesaian masalah di tingkat desa yaitu Romo Pice, untuk memberi pemahaman pernikahan Katolik kepada Herman Maman dengan Ostakia Nail dan saat itu Romo Pice menyampaikan bahwa apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia, kemudian Herman Maman meminta waktu untuk berpikir selama 2 (dua) minggu sedangkan Ostakia Nail mengatakan bahwa saya sudah tidak bersedia hidup sebagai suami istri karena saya sudah dipermalukan dan sebelum 2 (dua) minggu kami ke Gereja untuk mendapatkan

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg



pengukuhan pernikahan namun saat itu Herman Maman tidak hadir dan yang datang adalah penggugat kemudian Romo menyampaikan agar kembali ke pengukuhan pernikahan Katolik dan saat Ostakia Nail mengatakan kepada Penggugat, "kamu ini saya punya suami kah?" kemudian Penggugat mengatakan Herman Maman sudah tidak mau ketemu maka Penggugat yang datang;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Herman Maman pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Ostakia Nail karena perselingkuhan di Pengadilan, karena yang saksi ketahui bahwa Herman Maman dan Ostakia Nail hanya pisah rumah namun belum ada gugatan cerai dari Herman Maman ataupun dari Ostakia Nail ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika terjadi perceraian tidak boleh orang lain yang meminta pengembalian belis, yang boleh meminta pengembalian belis harusnya suami atau orang tua dari suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 10 Desember 2020 dan telah terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permasalahan pengembalian belis/jujur sebagai seserahan yang diberikan dari keluarga Venansius Igo (keluarga pihak laki-laki) kepada keluarga Hendrikus Liun (keluarga pihak perempuan) terhadap perkawinan antara Herman Maman (keluarga Venansius Igo) dengan Ostakia Nail (keluarga Hendrikus Liun);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Herman Maman dengan Ostakia Nailtelah melangsungkan Perkawinan secara Katolik pada tanggal 20 Oktober 2010 di Gereja Paroki St Thomas Morus Robek dihadapan Imam Rm Rofinus Abin;
2. Bahwa peresmian perkawinan Herman Maman dan Ostakia Nail secara adat telah dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2017;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa subyek hukum gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau cacat hukum karena Penggugat tampil untuk mewakili Bapak FENANSIUS IGO dan Sdr.HERMAN MAMAN, sementara baik Fenansius Igo maupun Herman Maman tidak pernah memberikan atau menandatangani Surat Kuasa Khusus kepada Penggugat Clemens Gengar untuk tampil sebagai Kuasa dalam mengajukan gugatan perkara aquo;
- b. Bahwa kedudukan Penggugat Clemens Gengar dalam perkara aquo adalah cacat hukum atau eror in persona sebab Penggugat Clemens Gengar tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat Hendrikus Liun, karena dalam perkara perdata ini orang yang paling berhak untuk mengajukan gugatan adalah Sdr.VENANSIUS IGO dan HERMAN MAMAT, bukanlah Penggugat Clemens Gengar karena Penggugat Clemens Gengar sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung baik kepada Venansius Igo maupun Sdr. Herman Maman dalam perkara aquo
- c. Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak Penggugat karena VENANSIUS IGO, HERMAN MAMAT dansdr. OSTAKIA NAIL tidak diikut sertakan atau tidak ditarik sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini;
- d. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dikarenakan ada kontradiksi antar posita dalam gugatan;
- e. Bahwa gugatan Penggugat Prematur sebab tuntutan pengembalian ganti rugi belis atau paca dalam konteks Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur, sama sekali tidak pernah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata);
- f. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas, adapun petitum 2 halaman 15 huruf a,b dan c dalam gugatan penggugat berbunyi sebagai berikut : "Menghukum Tergugat untuk membayar semua tuntutan

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg



pengembalian belis sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai perincian sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Penggugat point 2 huruf a, b dan c. Bahwa tuntutan ganti kerugian dalam petitum 2 halaman 15 tersebut yang pada pokoknya menerangkan tentang permintaan pengembalian Belis atau Paca dalam hukum adat Manggarai sementara tuntutan pengembalian belis atau paca yang dimaksud adalah cacat hukum atau kabur sebab tuntutan pengembalian belis atau paca sama sekali tidak diatur dalam KUHPerduta;

- g. Bahwa Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Satu Dengan Yang Lain, Pertentangan antara posita 1 s/d 6 mendalilkan tentang hubungan pernikahan secara adat antara Heman Maman dan Ostakia Nail kemudian pada posita 7 s/d 17 gugatan Penggugat mendalilkan tegi tala dalam kontek hukum adat Manggarai;
- h. Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas, berdasarkan uraian pada huruf F Dalam Eksepsi di atas terbukti pula bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas petitumnya tidak jelas, gugatan Penggugat bertentangan antara satu dengan yang lain, mencampuradukan antara posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi tidak dirinci secara konkret dan tegas berdasarkan wanprestasi dan berdasarkan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana yang termuat dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat tidak mengindahkan hukum adat, bahwa hukum adat masih ada eksistensinya di Indonesia dan dilindungi oleh Undang-Undang;
2. Bahwa dengan pernyataan Kuasa Hukum Tergugat yang menyatakan bahwa perlu diikutsertakan ostakia nail dalam gugatan, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat mengakui eksistensi dari Hukum Adat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada **poin a dan b** berkaitan dengan subyek hukum gugatan, Penggugat adalah tidak jelas atau cacat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut dapat ditarik pokok persoalan eksepsi berupa apakah Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri?;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan syarat formil lain di dalam Gugatan Penggugat yang dalam hal ini mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) atau terkait dengan hak menggugat seseorang, sebagaimana disebutkan oleh Retno Sutantio S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata S.H., dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek*" halaman 3, mengatakan bahwa "*Penggugat adalah seseorang yang "merasa" bahwa hak nya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim*";

Menimbang, bahwa terhadap persoalan *legal standing* dalam perkara ini agar terang hukumnya, maka perlu dijelaskan mengenai kedudukan para pihak adalah hal-hal yang menjadi alasan seseorang mengajukan tuntutan hukum karena haknya dilanggar, yang bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini jangan sampai disalahgunakan sehingga menimbulkan kesan bahwa telah terjadi "pengelabuan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg dinyatakan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat sebagai berikut:

Posita angka 1

Bahwa pada tanggal 02 Juni 2010 keluarga Venansius Igo dari dusun Mondo Ojang, desa Robek pergi bersama juru bicaranya (tongkanya) Silvester Lades dan Benediktus Udi untuk meminang Ostakia Nail putri dari keluarga Hendrikus Liun di kampung Robek, desa Robek, Kecamatan Reo. Kegiatan inilah yang dinamakan weda rewa tuke mbaru. Dalam adat Manggarai weda rewa tuke mbaru sebenarnya semacam pengukuhan hubungan kedua insan yang sudah terjalin sebelumnya secara resmi oleh kedua orang tua mereka. Di rumahnya Hendrikus Liun mereka diterima keluarga bersama dengan jubir (tonggka) mereka, Bernadus Agur. Karena pinangan diterima dan dikukuhkan oleh orang tua pihak putri maka pada saat itu juga diserahkan uang weda rewa tuke mbaru sebanyak lima juta rupiah dan 2 lipa songke renang nai data tua, dan setelah itu kedua keluarga menentukan waktu untuk ba cepa



(sirih pinang dan alat perias wanita) berupa uang sepuluh juta rupiah dan seekor kambing (mbe cepa) dan lipa rokok (kain pembungkus);

Posita angka 3

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2010 keluarga Venansius Igo mendatangi rumah Hendrikus Liun untuk bawa seng kempu sebanyak dua puluh juta rupiah dan seekor kambing. Setelah semuanya itu diserahkan maka dilanjutkan dengan acara tukar cincin. Pada waktu tukar Cincin itu Silvester Lades yang mewakili tua adat Lumpung Robek memberikan wejangan kepada kedua calon pengantin dengan mengatakan "tukar cincin ini menunjukkan kesungguhan kedua keluarga untuk mengikatkan kamu dalam satu ikatan resmi menurut hukum adat dan jangan putuskan lagi biar tidak membawa bencana bagi kedua keluarga besar kamu berdua". Dalam Bahasa Manggarainya Ho'o pongos meut te sua le kila one ranga tu'a adat. Neka caca kole boto merak ende emas meut sua. Acara tukar cincin ini dilanjutkan dengan acara adat "ela mbukut". Acara adat yang menyertai acara tukar cincin ini dimaksudkan bahwa hubungan kedua insan dan hubungan kedua keluarga sudah terjalin. Jalinan hubungan antara kedua keluarga ini dalam adat manggarai dinamakan hubungan woe nelu atau salang wae teku tedeng. Acara adat ini dihadiri oleh tua adat lumpung Robek, Silvinus Salus dan Silvester Lades dan keluarga besar kedua belah pihak

Posita angka 4

Bahwa Herman Maman telah melangsungkan Perkawinan secara Katolik dengan Ostakia Nail pada tanggal 20 Oktober 2010 di Gereja Paroki St Thomas Morus Robek dihadapan Imam Rm Rofinus Abin, PR dan disaksikan oleh Petrus Si dan ibu Veronika Sri Kristiani. Dan pada tagl 19 Oktober 2010 di malam harinya dalam pembicaraan resmi yang dihadiri tua-tua adat Lumpung Robek, Silvinus Salus dan Silvester Lades beserta keluarga besar kedua keluarga, keluarga Venansius Igo bersama jubar mereka menyerahkan uang perkawinan yang telah diputuskan sebanyak lima puluh juta rupiah dan seekor mbe kawing dan dua puluh lima juta uang bumbu.

Dalam acara Karong Loang pada tanggal 20 Oktober 2010 malamnya diadakan teing hang karong loang(acara adat



penunjukkan kamar manten). Dalam acara ini Silvester Lades selaku tu'a adat dan imam adat lewat ayam persembahan kepada Tuhan mengatakan " Yo Mori jari agu ata dedekn mendid hi Osta agu hi Eman, hoo caun manuk lalong bakok kudut karong loang ise te sua. Tae de ende emad, ho'o hami reding loang latangt hi Osta agu hi Eman kudut mut loce kumbu nggoleng loced te bantang cama reje lele one kawe hang bara wengko wekid. Neka koe ondang toko loang data ata minank itan agu nggelok lelon boto merak hami ende emad ata reding loang ho'o". Inti dari doa adat ini merupakan sumpah/ janji secara adat kepada Tuhan bahwa kedua orang tua manten bertanggung jawab terhadap penyatuan mereka sebagai suami istri sampai mati dan mereka memohon kepada Tuhan lewat ayam persembahan supaya kedua insan hidup setia satu sama lain dan harus bergandengan tangan dalam usaha mencari nafkah hidup. Manakala salah seorang serong, maka fatal akibatnya bagi keluarga kedua orang tua mereka yang merestui mereka sebagai suami istri mulai malam penunjukkan kamar manten ini;

Posita angka 5

Bahwa peresmian perkawinan Herman Maman dan Ostakia Nail secara adat yang disebut acara wagal telah dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2017. Pada tanggal 10 Oktober 2017 keluarga Venansius Igo menyerahkan uang tura cai sebanyak lima juta rupiah, seekor mbe we'e, dan pada malam harinya pada saat pembicaraan resmi, sisa uang belis yang belum dibayar selama 6 thn sebanyak seratus juta rupiah dan seekor kaba ute. Setelah segala urusan belis selesai maka diserahkan uang ketiriket sebanyak sepuluh juta rupiah. Uang ketiriket dimaksudkan bahwa segala urusan belis seorang Ostakia Nail tuntaslah sudah.

Dalam adat perkawinan di Manggarai, kemampuan membayar belis menentukan jenis acara peresmian perkawinan. Kalau tidak ada kemampuan membayar belis, peresmian perkawinan hanya berdasarkan rasa belas kasihan dari pihak orang tua keluarga wanita dan acara peresmiannya disebut Hang ci'e atau Oke Kope dan anak mantu tinggal bersama dan dijadikan anak mertuanya dan istilah Manggarainya anak pa'a wa cangkem eta. Kalau belis hanya bayar sebagian alias tidak lunas sesuai yang ditentukan maka acara peresemian perkawinan disebut UMBER tetapi kalau semua belis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh kedua keluarga melalui juru bicaranya (tongka) masing-masing sudah dilunasi maka acara peresmian perkawinan kedua anak mereka disebut WAGAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara ini mengenai permasalahan pengembalian belis/jujur sebagai seserahan yang diberikan dari keluarga Venansius Igo (keluarga pihak laki-laki) kepada keluarga Hendrikus Liun (keluarga pihak perempuan) terhadap perkawinan antara herman maman (keluarga Silvester Lades) dengan Ostakia Nail (keluarga Hendrikus Liun), peresmian perkawinan Herman Maman dan Ostakia Nail secara adat telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017, Herman Maman dengan Ostakia Nail telah melaksanakan Perkawinan secara Katolik pada tanggal 20 Oktober 2010 di Gereja Paroki St Thomas Morus Robek dihadapan Imam Rm Rofinus Abin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku penelitian dan kompilasi hukum adat pertanahan di kabupaten manggarai kerjasama pemerintah kabupaten manggarai dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana tahun 2001 (selanjutnya disebut sebagai buku penelitian hukum adat di kabupaten Managgarai) pada halaman 164 dinyatakan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga masyarakat pasti mempunyai tujuan tertentu, berdasarkan tujuan perkawinan dapat dikemukakan beberapa konsepsi dasar dalam perkawinan menurut hukum adat di Manggarai salah satunya ialah perkawinan tidak saja merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki bakal suami istri, tetapi juga antar orang tua, saudara-saudara dan seluruh anggota kerabat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku penelitian hukum adat di kabupaten Manggarai halaman 169 dinyatakan bahwa penentuan waktu sahnya perkawinan bergantung kepada pemenuhan sejumlah persyaratan sebagai berikut: pembayaran jujur berupa uang atau hewan seperti kerbau, kuda dan sebagainya, prosedur adat yang terdiri atas: pelamaran, peminangan, perundingan antar keluarga mempelai, pembayaran belis, pesta perkawinan, pengantaran istri oleh orang tua dan saudara-saudaranya kepada



orang tua dan saudara-saudaranya suami, kedewasaan kedua calon suami istri dan diperkenankan oleh adat;

Menimbang, bahwa Di Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) mahar/mas kawin biasa disebut "Belis".Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NusaTenggara Timur Belis atau mas kawin atau mahar adalah sejumlah uang, hewan, dan barang yang akan diberikan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga dari calon pengantin perempuan sebagai syarat pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemberian mahar dalam tradisi masyarakat NTT berbeda dengan tradisi pada masyarakat lainnya yakni, mahar (belis) tidak diberikan kepada calon mempelai perempuan melainkan kepada orang tua dari calon mempelai perempuan berdasarkan tradisi perkawinan adat di NTT. Bagi masyarakat NTT belis adalah unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain itu belis dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai yang luhur dan sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan. Namun, di sisi lain belis memiliki fungsi sebagai pengikat tali persaudaraan antar keluarga serta sebagai simbol dalam mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Belis merupakan alat untuk memindahkan perempuan yang awalnya berada dalam suku ayah dan akan menjadi bagian dari suku suaminya (Aman, 2010:2). Perempuan bukan hanya berpindah suku melainkan juga akan meninggalkan orang tua juga sanak saudaranya dan akan tinggal bersama keluarga sang suami. Perpadahan tersebut yang menjadi alasan mengapa calon mempelai laki-laki harus membayar belis bagi keluarga dari calon mempelai perempuan sehingga belis mempunyai arti yakni sebagai imbalan jasa atau jerih payah orang tua dan juga sebagai wujud rasa hormat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan serta orang tua dari calon mempelai perempuan yang dengan susah payah membesarkan anak perempuannya. Belis pada masyarakat pulau Flores sangat bervariasi baik dari makna, jumlah, maupun bentuk benda yang akan digunakan sebagai belis. Belis di Flores berupa emas, uang, perak, dan hewan seperti kuda, kerbau, dan sapi serta ada daerah-daerah lain yang menggunakan belis dengan barang-barang tertentu;

Menimbang, bahwa Tradisi pemberian belis pada masyarakat Flores disebabkan adanya dua sistem garis keturunan yakni sistem patrilineal dan matrilineal, Menurut Koentjaraningrat (dalam hukum Adat Indonesia 2014:87) menjelaskan, bahwa prinsip garis keturunan patrilineal yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum



kerabat ayahnya masuk didalam batas hubungan kekerabatanya, dan kaum kerabatibunya jatuh di luar batas itu. Sedangkan sistem matrilineal merupakan garis terunan yang hanya dihubungkan dengan ibu. Dalam sistem matrilineal ini warisan dan kedudukan sosial perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki (Sutardi, 2007:43). Di pulau Flores terdapat delapan kabupaten, enam di antaranya menganut sistem patrilineal dan dua menganut sistem matrilineal. Daerah yang menganut sistem patrilineal yakni kabupaten Lembata, Maumere, Ende, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan kabupaten Manggarai, sedangkan yang menganut sistem matrilineal yakni pada masyarakat kabupaten Nagekeo dan Bajawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati gugatan penggugat, Penggugat bernama Clemens Genggar tempat lahir Manggarai tanggal 18 November 1952 beralamat menurut KTP Jalan Kapas Utara II, Blok i/212, Gebangsari Kecamatan Genuk, Semarang Jawa Tengah, domisili sekarang di Teni, Desa Lenda Kecamatan Cibalar Barat Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan bahwa yang melangsungkan perkawinan adalah saudara Herman Maman dan saudari Ostakia Nail pada tanggal 20 Oktober 2010 di Gereja Paroki St Thomas Morus Robek dihadapan Imam Rm Rofinus Abin (vide bukti P-1), perkawinan tersebut telah dicatatkan di Catatan sipil Republik Indonesia pada tanggal 29 September 2020 (vide bukti P-2), bahwa mempelai laki-laki adalah Herman Maman yang merupakan keluarga dari bapak Venansius Igo sedangkan mempelai perempuan yaitu saudari Ostakia Nail keluarga dari bapak Hendrikus Liun, bahwa dalam perkawinan tersebut disepakati belis yaitu belis dalam bentuk Hewan, belis dalam bentuk kain/lipa songke, belis dalam bentuk uang, bahwa dalam prosesi perkawinan secara adat pihak keluarga bapak Venansius Igo telah menyerahkan sebagian belis yang telah disepakati kepada keluarga bapak Hendrikus Liun, selama dalam perkawinan tersebut saudari Ostakia Nail diduga telah melakukan perselingkuhan dengan Benediktus Subanharjon, Penggugat mendalilkan bahwa hubungan antara Ostakia Nail dan Benediktus Subanharjon merupakan tindakan pencaplokan dan tindakan tersebut telah direstui oleh saudara Hendrikus Liun dan anaknya saudara Adrianus Pangkang, dari kejadian tersebut Penggugat merasa sesuai dengan hukum adat manggarai yang berlaku maka keluarga saudara Hendrikus Liun harus mengembalikan belis yang telah diberikan oleh keluarga saudara Venansius Igo beserta denda adatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah Penggugat yaitu Clemens Genggar memiliki Kapasitas untuk mengajukan gugatan, Penggugat merupakan pihak yang merasa dirinya dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dimana perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan wanprestasi, mengacu pada gugatan penggugat perbuatan Tergugat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ada hubungan kausal antara perbuatan yang dia lakukan dengan kerugian yang dialami langsung oleh Penggugat baik Materiil maupun Imateriil, pihak yang melangsungkan perkawinan adalah saudara Herman Maman dan saudara Ostakia Nail, sedangkan yang melakukan pembayaran belis adalah keluarga saudara Venansius Igo dengan saudara Hendrikus Liun, merujuk pada uraian diatas tentang tujuan perkawinan salah satunya adalah perkawinan tidak saja merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki bakal suami istri tetapi juga antar orang tua, merujuk pada pengertian belis dalam hukum adat manggarai bahwa belis merupakan pemberian yang diberikan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, dengan demikian maka yang memberikan belis adalah saudara Venansius Igo kepada saudara Hendrikus Liun, dengan demikian Penggugat yaitu Clemens Genggar tidak secara langsung menderita kerugian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan, Penggugat bukan merupakan pihak dalam perkawinan maupun pihak keluarga inti dari perkawinan tersebut dan pihak yang melakukan pembayaran/penyerahan belis kepada saudara Hendrikus Liun sehingga Penggugat bukanlah orang/subjek hukum yang berhak secara langsung untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan merupakan orang/subjek hukum yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Perdata Para Pihak yang berpekar dapat menghadap sendiri ataupun menunjuk wakilnya atau kuasanya untuk mewakili didalam maupun diluar persidangan, apabila pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili dirinya dipersidangan terdapat syarat-syarat sebagai penerima kuasa, dalam hukum acara perdata dikenal dengan surat kuasa khusus dan Surat kuasa insidentil diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, bahwa yang dapat menerima kuasa untuk menghadap di Pengadilan adalah Advokat, Jaksa dengan kuasa Khusus mewakili negara atau pemerintah, Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI, Direksi atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum, Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 296K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 dengan kaidah hukum Para pihak berproses dalam persidangan gugatan perdata, bilamana mereka atau salah satu pihak berkeinginan dibantu atau diwakili oleh seorang “kuasa” atau “wakil”, maka untuk maksud ini harus dibuat “surat kuasa khusus” atau “surat Kuasa Istimewa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apakah Penggugat memiliki kapasitas untuk mewakili saudara Venansius Igo sebagai pihak yang melakukan pembayaran belis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan bahwa Penggugat yaitu Clemens Genggar bertindak untuk dan atas namanya sendiri bukan bertindak untuk dan atas nama orang lain, selanjutnya dalam persidangan Penggugat yaitu Clemens Genggar tidak menunjukkan surat kuasa sebagaimana surat kuasa yang disyaratkan untuk dapat mewakili seseorang dipersidangan, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 296K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970;

Menimbang, bahwa dalam bukunya yahyaharap yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), dinyatakan bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, yang bertindak sebagai penggugat, haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang tepat. Kekeliruan dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasikan mengandung *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, Penggugat bukanlah orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dengan demikian gugatan mengandung *error in persona* sehingga gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dalam poin a dan b terkait subjek hukum gugatan dinyatakan diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan buku yahya harahap “Hukum Acara Perdata” halaman 811 dinyatakan bahwa seperti yang dijelaskan, berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 HIR jo SEMA no 4 tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona*, *obscuur libels* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya, menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan amar putusan berupa gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)/NO, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 dengan kaidah hukum suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh “orang lain” (*asas legitima persona standing in juditio*). Gugatan yang secara salah diajukan oleh “orang lain” tersebut, harus dinyatakan “gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap eksepsi poin selanjutnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka pokok perkara gugatan ini haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan yang dicantumkan dalam jawabannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi semua sumbangan-



sumbangan, berupa sumbangan bahan-bahan pembuatan rumah rumah, membelikan pupuk untuk menyuburkan tanah disawah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) karung selama 7 (tujuh) tahun, mengembalikan anting emas, mengembalikan 2 (dua) lemari pakaian, membelikan 1 (satu) tempat tidur, mengembalikan kalung emas, menyerahkan seekor hasil penjualan sapi selama 9 (sembilan) tahun terhitung dari tahun 2011 sampai sekarang dengan tanpa syarat;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi merupakan gugatan cacat formil yang mengandung gugatan *error in personakarena* Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan, maka tidaklah tepat tuntutan Penggugat Rekonvensi ini ditujukan kepada diri pribadi Tergugat Rekonvensi, dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan putusan mahkamah agung nomor 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 dan 551K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 157 Rbg serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.591.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. dan Syifa Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 15 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad



Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp2.200.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp150.000,00;
6. Penerjemah	:	Rp25.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp2.591.000,00;

(dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)